



P U T U S A N

NOMOR: 137/G/2019/PTUN.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang bersidang di Jalan Diponegoro Nomor: 34 Bandung telah memberikan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

BADAN MUSYAWARAH WARGA PENGHUNI TANAH VERPONDING

SELURUH INDONESIA (BMPTV-SI) berdasarkan Akta No.2 tanggal 06 April 2018 yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0005110.AH.07 Tahun 2018 berdomisili di Jl. Ir. H. Juanda KM 3 No. 3 Cisalak, Sukmajaya, Depok yang diwakili oleh **H. Abdul Manan HR, S.H.,M.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Umum Badan Musyawarah Penghuni Tanah Verponding Seluruh Indonesia (BMPTV-SI), alamat Jl. Ir. H. Junda KM.3 No.3 Cisalak, Sukmajaya Depok dan **Drs. Aleksandria Bangun, MM.** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sekretaris Jenderal Badan Musyawarah Penghuni Tanah Verponding Seluruh Indonesia (BMPTV-SI), alamat Jl.Ir.H.Junda KM.3 No.3 Cisalak, Sukmajaya Depok. ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa berdasarkan surat Kuasa Nomor 001/E & R/XII/19 tanggal 9 Desember 2019 kepada : -----

- 1. ERHAM,S.H.,M.H. ;-----
- 1. TAJON SINAMBELA,S.H.;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jl.Ir.H.Juanda No. 86 Cisalak ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;-----

M E L A W A N

- 1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK**, Tempat Kedudukan di Jl. Boulevard Raya Kota Kembang, Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :88/SKU-600-32.76/XII/2019, tanggal 13 Desember 2019 memberi kuasa kepada :-----

1. DAVID AGAM,S.H. : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada kantor Pertanahan Kota Depok.;-----
2. ANDANG RAHMAT,S.H. : Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan pada kantor Pertanahan Kota Depok.;-----
3. MURDIANTO H.SAKTI,S.H.: Sub seksi Pengendalian Pertanahan pada kantor Pertanahan Kota Depok.;-----
4. RUDY PRIHANTONO : Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan pada kantor Pertanahan Kota Depok.;-----
5. DOMINGOS XIMENES : Sub Seksi Pengendalian Pertanahan pada kantor Pertanahan Kota Depok.;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai negeri Sipil pada kantor Pertanahan Kota Depok. Alamat Jl. Boulevard Raya kota Kembang, Grand depok City, kota Depok ;----
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

DAN

2. KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA, Jalan Lapangan Banteng

Barat Nomor : 3 – 4 Jakarta ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :B-039/MA/HK.00/02/2020, tanggal 10 Februari 2020, memberi kuasa kepada :-----

1. Saan, SH.,MH. : Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri.;-----
2. Ibnu Anwaruddin, SH.,MH. : Subbag Hukum Ditjen Pendidikan Islam ;-----
3. As'ad Adi Nugroho, SH. : Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri ;-----

Halaman 2 dari 88 halaman Putusan Nomor : 137/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Abdul Latif,SH. : Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri ;-----
5. H. Mahyudin,SH.,M.Si. : Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri ;-----
6. Muhammad Rudiansyah,S.H.: Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri ;-----
7. Wandu Febrian, SH. : Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri ;-----
8. Hj. Gita Normah, M.Pd. : Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri ;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, alamat di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor : 3 – 4 Jakarta Pusat. ;----

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II INTERVENSI 1** ;-----

3. UNIVERSITAS ISLAM INTERNATIONAL INDONESIA (UIII), Tempat Kedudukan JL. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Lt.7 Jakarta Pusat, yang diwakili oleh **Prof. Dr.Komaruddin Hidayat,MA**, Pekerjaan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia, alamat JL. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Lt.7 Jakarta Pusat ;--- Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Februari 2020, memberikan kuasa kepada:-----

Drs. Misrad,SH.,MH., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pangacara Misrad-Santoso & Associates, alamat di Jl. H.Samali No. 4 Kalibata, Pancoran, Ps.Minggu, Jakarta selatan.;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II INTERVENSI 2** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca :-----

1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 11 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor: 137/G/2019/PTUN.BDG, tertanggal 11 Desember 2019 dan telah diperbaiki pada tanggal 30 Januari 2020 ; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 137/PEN-DIS/2019/PTUN.BDG, tertanggal 12 Desember 2019 tentang Dismissal Proses;-----

Halaman 3 dari 88 halaman Putusan Nomor : 137/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 137/PEN-MH/2019/PTUN.BDG, tertanggal 12 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;-----
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 137/PEN-PPJS/2019/PTUN.BDG, tertanggal 12 Desember 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 137/PEN-PP/2019/PTUN.BDG, tertanggal 13 Desember 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 137/PEN-HS/2019/PTUN.BDG, tertanggal 30 Januari 2020 tentang Hari Sidang;-----
7. Putusan Sela Nomor: 137/G/2019/PTUN.BDG tertanggal 13 Februari 2020;-----
8. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 137/PEN-HS/2019/PTUN.BDG, tertanggal 6 April 2020 tentang Penundaan Hari Sidang ;-----
9. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut;-----
10. Berkas perkara dan mempelajari bukti-bukti surat serta mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan;-----

-----TENTANG DUDUK SENGKETA-----

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor : 137/G/2019/PTUN.BDG, tanggal 11 Desember 2019 dan telah diperbaiki pada tanggal 30 Januari 2020, yang telah mengajukan gugatan yang isi pokok gugatannya sebagai berikut :-----

I. OBJEK SENGKETA :

Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00002/Cisalak, Tanggal 06 Juni 2018, Surat Ukur Nomor : 00436/Cisalak/2018 Tanggal 06 Juni 2018, Seluas 1.425.889 M² (Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Meter Persegi) Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Agama Republik Indonesia (Sebatas Luas ± 355.590 (Tiga

Halaman 4 dari 88 halaman Putusan Nomor : 137/G/2019/PTUN.BDG



Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Meter Persegi)
milik Para Penggugat).;-----

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN :

1. Bahwa Objek Sengketa TUN diterbitkan Tergugat Tanggal 06 Juni 2018. Namun baru diketahui oleh Penggugat secara pasti adanya Objek Sengketa a quo pada hari sabtu tanggal 9 November 2019 setelah adanya papan/plang pemberitahuan yang dipasang di atas tanah Penggugat bertuliskan "Tanah Milik Pemerintah Kementerian Agama C.Q Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Luas : 1.425.889 M2, Alamat : Jl. Raya Bogor No. 9 Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat 16416, Bukti Hak : Sertifikat Tanah Hak Pakai Nomor : 00002 Bast Barang Milik Negara (RRI-KEMENAG) Nomor 774/DU/05/2017 Nomor : 01/Ma/05/2017 (Bukti P-1);-----
2. Bahwa objek sengketa a quo sebelum diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah terlebih dahulu dilakukan upaya administratif oleh Penggugat yakni menyampaikan Surat Permohonan Keberatan dengan Nomor 027/DPN/BMPTVSI/XI/2019, Hal Permohonan Keberatan atas Sertifikat Tanah Hak Pakai Nomor: 00002/Cisalak, Seluas 1.425.889 M² (Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Meter Persegi), Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Agama Republik Indonesia, terletak di JL. Raya Bogor No. 9 Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat 16416., oleh Penggugat kepada Pejabat TUN Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia C.q. Kantor Pertanahan Kota Depok, berkedudukan di Sektor Angrek, Jl. Boulevard Raya Kota Kembang, Kalimulya, Kec. Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16413, yang mengeluarkan Keputusan a quo namun oleh karena keberatan yang disampaikan tidak dijawab/diindahkan oleh Tergugat a quo sehingga Penggugat langsung mengajukan Gugatan a quo ke PTUN Bandung dimana Gugatan a quo sudah memenuhi syarat formal untuk diajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian

Halaman 5 dari 88 halaman Putusan Nomor : 137/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. (BUKTI P-2);-----

3. Bahwa oleh karena Penggugat bukanlah pihak yang dituju secara langsung dalam Keputusan Tata Usaha Negara Tersebut (Objek Perkara in casu) adalah *besifat negative* bagi Penggugat., sehingga pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut tidak mengatur secara limitatif tentang cara penghitungan tenggang waktu pihak ketiga/yang tidak dituju secara langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;-----
4. Bahwa untuk mengisi kekosongan hukum terkait rujukan penghitungan tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan petunjuk berupa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya angka V point (3); serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf E tentang Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, dalam angka 1, yang jika dibaca bersama-sama menyebutkan: “Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis” “sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha Negara yang merugikan kepentingannya” ;-----
5. Bahwa Gugatan *a-quo* diajukan/didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 11 Desember 2019. Sehingga dengan demikian Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.;-----

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS GUGATAN INI.

Halaman 6 dari 88 halaman Putusan Nomor : 137/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa selanjutnya, izinkanlah Penggugat untuk menguraikan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mengadili gugatan ini. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, obyek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00002/Cisalak, Tanggal 06 Juni 2018, Surat Ukur Nomor : 00436/Cisalak/2018 Tanggal 06 Juni 2018, Seluas 1.425.889 M² (Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Meter Persegi) Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Agama Republik Indonesia. Keputusan a quo dari sudut pandang hukum administrasi negara, tergolong ke dalam kategori keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Keputusan Tata Usaha Negara" adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".;-----

2. Bahwa berdasarkan definisi sebagaimana dikemukakan dalam angka 1 diatas, Keputusan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00002/Cisalak, Tanggal 06 Juni 2018, Surat Ukur Nomor: 00436/Cisalak/2018 Tanggal 06 Juni 2018, Seluas 1.425.889 M² (Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Meter Persegi) Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Agama Republik Indonesia., adalah keputusan yang bersifat *konkret, individual* dan *final* serta *menimbulkan akibat hukum*, dengan alasan sebagai berikut :-----

Konkret : Bahwa keputusan Tergugat a quo bersifat konkret karena objek yang disebutkan dalam Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud nyata dan tegas, yakni Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00002/Cisalak, Tanggal 06 Juni 2018, Surat Ukur Nomor: 00436/Cisalak/2018 Tanggal 06 Juni 2018, Seluas 1.425.889 M² (Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Meter Persegi) Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Agama Republik Indonesia.;-----

Halaman 7 dari 88 halaman Putusan Nomor : 137/G/2019/PTUN.BDG



Individual: Bahwa Keputusan Tergugat a quo bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum. Secara tegas dan jelas keputusan tersebut ditujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Agama Republik Indonesia.;-----

Final: Bahwa Keputusan Tergugat a quo telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lain baik bersifat horizontal maupun vertikal.;-----

3. Bahwa Keputusan Tergugat a-quo telah *menimbulkan akibat hukum*, yakni Penggugat nyata-nyata tidak bisa melakukan tindakan hukum apapun yang berkenaan dengan tanah tersebut sebagai akibat dari adanya keputusan Tergugat a quo yang telah menggunakan sebagian dari tanah hak Penggugat Sebatas Luas \pm 355.590 (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Meter Persegi) milik Penggugat. Sehingga Penggugat tidak bisa melakukan tindakan hukum apapun yang mengatasnamakan tanah tersebut berikut tidak bisa mengalihkan kepada pihak lain dalam bentuk apapun.;-----
4. Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai angka 3 di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal Surat Gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini.;-----

II. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN.

1. Bahwa Penggugat, H. Abdul Manan, HR, S.H.,M.H dan DRS. Aleksandria Bangun, MM, masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal serta 324 (tiga ratus dua puluh empat) orang Anggota Badan Musyawarah Penghuni Tanah Verponding Seluruh Indonesia (BMPTV-SI). Organisasi masyarakat yang berbadan hukum perdata yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia sebagaimana Akta No. 2 tanggal 06 April 2018 berbentuk Perkumpulan Badan Musyawarah Penghuni Tanah Verponding Seluruh Indonesia (BMPTV-SI), sebagaimana disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor : AHU-0005110.AH.07 Tahun 2018
berdomisili di *Jl. Ir.H. Juanda KM 3 No. 3 Cisalak, Sukmajaya, Depok
Jawa Barat.* (BUKTI P-3);-----

2. Bahwa kedudukan dan kepentingan Penggugat sebagai badan hukum diatur secara tegas dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :
"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi".;-----
3. Bahwa Penggugat dalam hal ini diwakili, H. Abdul Manan, HR, S.H.,M.H dan Drs. Aleksandria Bangun, MM, masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal serta 324 (tiga ratus dua puluh empat) Anggota Badan Musyawarah Penghuni Tanah Verponding Seluruh Indonesia (BMPTV-SI). Sehingga Anggota Badan Musyawarah Penghuni Tanah Verponding Seluruh Indonesia (BMPTV-SI) dapat diwakili oleh H. Abdul Manan, HR, S.H.,M.H dan Drs. Aleksandria Bangun, MM, masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berdasarkan Pasal 14 ayat (5) telah menegaskan Pengurus berhak mewakili di dalam dan diluar Pengadilan dalam rangka menjalankan maksud dan tujuan organisasi diantaranya didirikannya organisasi tersebut adalah sebagai berikut :-----
 - a. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) AD/ART dari Penggugat secara jelas menyebutkan bahwa maksud dan tujuan dari (BMPTV-SI) adalah "Perkumpulan mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial, dibidang kemanusiaan dan dibidang keagamaan.;-----
 - b. Bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) adalah "Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, akan menjalankan kegiatan sebagai berikut:----
 1. Bidang Hukum, dan Humas.
 2. Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup.
 3. Bidang Pertanahan dan Pembangunan.
 4. Bidang Pertanian, Ekonomi dan Keuangan.

Halaman 9 dari 88 halaman Putusan Nomor : 137/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bidang Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat.
 6. Bidang Sosial Budaya dan Keamanan.
4. Bahwa Penggugat, masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal serta 326 (Tiga Ratus Dua Puluh Enam) orang Anggota Badan Musyawarah Penghuni Tanah Verponding Seluruh Indonesia (BMPTV-SI) adalah sebagai berikut:-----

NO.	NAMA	LUAS TANAH (M ²)	
	H. ABDUL MANAN, HR, SH.,MH	39.150	Pernyataan Oper Alih Garapan (Bukti P-4)
	Drs. ALEKSANDRIA BANGUN, MM	3.010	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-5)
	ABBAS MUHAMMAD	7.832	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-6)
	AHMAD FAISAL	40	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-7)
	ABDUL QADIR	1.442	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-8)
	ABIDIN S	150	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-9)
	ABU BAKAR	250	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-10)
	ABU KHAIRI	337	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-11)
	ACCU	650	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-12)
	ACHMAD	2.630	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-13)
	ACACIO DA CRUZ	2.877	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-14)
	ADE HANDAYANI	301	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-15)
	ADIN SIGIT	60	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-16)
	AGUS KWATNO	200	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-17)
	AGUS SRI PURWANTO	100	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-18)
	AHMAD SUDENDI	306	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-19)
	AGUS BASUKI	2000	Pernyataan Oper Alih

Halaman 10 dari 88 halaman Putusan Nomor : 137/G/2019/PTUN.BDG



			Garapan (P-20)
AGUS BAGIYO	820		Pernyataan Oper Alih Garapan (P-21)
AGNESIA	210		Pernyataan Oper Alih Garapan (P-22)
ALI SYAFI'I	156		Pernyataan Oper Alih Garapan (P-23)
ALI TOPAN GINTING	470		Pernyataan Oper Alih Garapan (P-24)
ALİYAH	36		Pernyataan Oper Alih Garapan (P-25)
AMIN SUDRAJAT	616		Pernyataan Oper Alih Garapan (P-26)
AMISTER PARDEDE	1.910		Pernyataan Oper Alih Garapan (P-27)
AMRONI M.	500		Pernyataan Oper Alih Garapan (P-28)
AMELIO PEREIRA	1.135		Pernyataan Oper Alih Garapan (P-29)
ANGGARA	1.500		Pernyataan Oper Alih Garapan (P-30)
ADNAN	2.030		Pernyataan Oper Alih Garapan (P-31)
ANDREAS R. MERE	3000		Pernyataan Oper Alih Garapan (P-32)
ANWAR AR	3.600		Pernyataan Oper Alih Garapan (P-33)
ANITA KUSUMAWATI GANI	72		Pernyataan Oper Alih Garapan (P-34)
ANITA SAHARA	857		Pernyataan Oper Alih Garapan (P-35)
ANNA APRIANA	3.723		Pernyataan Oper Alih Garapan (P-36)
ANTONIUS G. MERE	1.922		Pernyataan Oper Alih Garapan (P-37)
ANGGARA SUNARYO	375		Pernyataan Oper Alih Garapan (P-38)
ANANDITO	110		Pernyataan Oper Alih Garapan (P-39)
ARBIAH	100		Pernyataan Oper Alih Garapan (P-40)
ARIFIN DOLOK SARIBU	12.198		Pernyataan Oper Alih Garapan (P-41)
ARIHTA BR. SEMBIRING	361		Pernyataan Oper Alih



			Garapan (P-42)
ATTOR RANTE	1.434		Pernyataan Oper Alih Garapan (P-43)
A.M. ABU MUSLIH	1.500		Pernyataan Oper Alih Garapan (P-44)
ALEXANDER DEPARI	361		Pernyataan Oper Alih Garapan (P-45)
AULIA INTAN FIRLIANA	1.044		Pernyataan Oper Alih Garapan (P-46)
BASTAN ANDRIA	350		Pernyataan Oper Alih Garapan (P-47)
BUDIMAN HUTAGAOL	220		Pernyataan Oper Alih Garapan (P-48)
BUDI SITEPU	1.308		Pernyataan Oper Alih Garapan (P-49)
BUDI SIMANJUNTAK	114		Pernyataan Oper Alih Garapan (P-50)
BASKAMI TARIGAN	60		Pernyataan Oper Alih Garapan (P-51)
BILL YORDAN	1.606		Pernyataan Oper Alih Garapan (P-52)
BOWIE LIE	88		Pernyataan Oper Alih Garapan (P-53)
CATRIM	234		Pernyataan Oper Alih Garapan (P-54)
CHANDRA LEO	100		Pernyataan Oper Alih Garapan (P-55)
CHRISTIAN DANIEL	200		Pernyataan Oper Alih Garapan (P-56)
DAHLAN	96		Pernyataan Oper Alih Garapan (P-57)
DR. IR. IMAM SOESENSO, MSc	3000		Pernyataan Oper Alih Garapan (P-58)
DR. HIMAWAN W.H	645		Pernyataan Oper Alih Garapan (P-59)
DRS. H.M.SAID H. AHMAD	2.500		Pernyataan Oper Alih Garapan (P-60)
DRS. H. AHMAD LANDA	620		Pernyataan Oper Alih Garapan (P-61)
DRS. AHMAD	2.100		Pernyataan Oper Alih Garapan (P-62)
DRS. SUKIRMAN, M.Pd	500		Pernyataan Oper Alih Garapan (P-63)
DADAN TAUFIK	133		Pernyataan Oper Alih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Garapan (P-64)
	DANIEL S.PALIT	3.230	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-65)
	DANI HOTRON TAMPUBOLON	2.465	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-66)
	DEWI RIMBA PURNAMA REMBULAN	200	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-67)
	DARMA GINTING	150	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-68)
	DARSONO	1.300	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-69)
	DEDI	144	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-70)
	DEDE AGUS NUROHMAN	190	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-71)
	DHARSYI AKIB, SH.MH	890	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-72)
	DIAN ROHANI AGUSTINA	1.148	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-73)
	DIAN KARINA	950	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-74)
	DIANA M. TAYEB	40	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-75)
	DONATUS BAHA LADJAR	1.201	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-76)
	DJAEN JAKALELANA	72	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-77)
	DWI JAYA	400	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-78)
	DJUFRI	450	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-79)
	ENDANG ASTUTI	110	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-80)
	ETI ROHAYATI	421	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-81)
	EVA NURAENI, S.Sos	600	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-82)
	EKO SUMURAT	516	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-83)
	EKO SUJARWO	3000	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-84)
	FATIAH	30	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-85)
	FAJRI DWI ARIANTI	150	Pernyataan Oper Alih

Halaman 13 dari 88 halaman Putusan Nomor : 137/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Garapan (P-86)
	FADLUDIN LAGODA	2000	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-87)
	FRANSISKUS MEKE	785	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-88)
	FREDRIKUS AVELINUS MBOTU ODJA	250	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-89)
	GALENUS Z ONGIRWALU	3.420	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-90)
	GITO ADIRIANTO	300	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-91)
	GABRIEL RAHAD	325	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-92)
	HANIFA BAHTIAR	4.550	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-93)
	HALIM SINULAKI	277	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-94)
	H. AMIR TALAOHU	3.776	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-95)
	H. ABDULLAH HUSEN	143	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-96)
	H. OMAN ABDURACHMAN	2.535	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-97)
	H. SUHARDI	720	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-98)
	HARTO	3.500	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-99)
	HENI DJUWITA GINTING	760	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-100)
	HERAWATI KATAREN	800	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-101)
	HERI SUTANTO	200	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-102)
	HERMAN	500	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-103)
	HERMINA KEWA	500	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-104)
	HERMAN GUNAWAN	400	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-105)
	HERU TEGUH SUMARGO	313	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-106)
	HIDAYAT	370	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-107)
	HILAL KADAR, SE	1.023	Pernyataan Oper Alih

Halaman 14 dari 88 halaman Putusan Nomor : 137/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Garapan (P-108)
	H. LANDUNG BASUKI	1000	Pernyataan Oper Alih
	H. MASWAN	450	Garapan (P-109)
	HJ. NURHAYATI	240	Pernyataan Oper Alih
	HJ. JAENAB	600	Garapan (P-110)
	HJ. SUMARNI, SP.d	460	Pernyataan Oper Alih
	HJ. SRI SANIYATI	4.400	Garapan (P-111)
	HAJRAH	130	Pernyataan Oper Alih
	HAMIDA	130	Garapan (P-112)
	H. SJAMSUDDIN	374	Pernyataan Oper Alih
	HUSEN A. BAKAR	540	Garapan (P-113)
	H. ABDULLAH, S.Pd	1.395	Pernyataan Oper Alih
	H. ISMAIL IBA, S.Pd	500	Garapan (P-114)
	H. SUYONO BIN SUDIRMAN	800	Pernyataan Oper Alih
	H. SUGIYO	445	Garapan (P-115)
	HOTMAN SAMOSIR P	114	Pernyataan Oper Alih
	IBRAHIM H. ABDULLAH	900	Garapan (P-116)
	IBRAHIM	2.700	Pernyataan Oper Alih
	ISMAIL	400	Garapan (P-117)
	ILHAM	50	Pernyataan Oper Alih
	INDRA LESMANA	85	Garapan (P-118)
	IJO TAMBUNAN	614	Pernyataan Oper Alih
	IR. MURSYID	530	Garapan (P-119)
			Pernyataan Oper Alih

Halaman 15 dari 88 halaman Putusan Nomor : 137/G/2019/PTUN.BDG



			Garapan (P-130)
I SUPADMO	500		Pernyataan Oper Alih
IRWAN	180		Garapan (P-131)
IKHWAN JUNAIDIN	222		Pernyataan Oper Alih
JAFAR	3.192		Garapan (P-132)
JAMALUDDIN, SE	200		Pernyataan Oper Alih
JAENUDIN	86		Garapan (P-133)
JASON SARAGIH	100		Pernyataan Oper Alih
JEFFERSONNY S. PAILIT	1.050		Garapan (P-134)
JEFRI BANGUN	500		Pernyataan Oper Alih
JEFINA NATALIA SIAGIAN	1000		Garapan (P-135)
JEREMIAS NDIANG	7.767		Pernyataan Oper Alih
JULIANA DELITA PANE	160		Garapan (P-136)
JUFRI	100		Pernyataan Oper Alih
JUNEDY SIMANJORANG	1.400		Garapan (P-137)
JHOHANES TAMBUNAN	100		Pernyataan Oper Alih
KASNO	417		Garapan (P-138)
KUSMIN BUSONO	945		Pernyataan Oper Alih
KHUDIYAH	1.300		Garapan (P-139)
KHOMARUDIN	500		Pernyataan Oper Alih
LASMA SIMATUPANG	100		Garapan (P-140)
LITER YOSEP GINTING	120		Pernyataan Oper Alih
LUKMAN RAHIM ERDYANTO	2.800		Garapan (P-141)
			Pernyataan Oper Alih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Garapan (P-152)
	MASJID JAMI AL-MUHAJIRIN	476	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-153)
	MATNUR HIDAYAT	300	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-154)
	M. YUNUS H. YUSUF	3.305	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-155)
	M. YASIN IDRIS	979	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-156)
	MAMAN	2000	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-157)
	MARDI	240	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-158)
	MARGONO	494	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-159)
	MARTUN	128	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-160)
	MARYATI	850	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-161)
	MARLINA PARDEDE	45	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-162)
	MASNI SEMBIRING	1000	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-163)
	MASLI HASNI	251	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-164)
	MAHANI	369	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-165)
	MARWAN SEBAYANG	217	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-166)
	MEI FITRI ADRIANA	100	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-166)
	MISTATI	104	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-167)
	MODEULINA	300	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-168)
	MUCHDAR	1.050	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-169)
	MUSTAMIIN	3000	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-170)
	MUHAMAD YANI	10.900	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-171)
	MUHAMMAD RUM	100	Pernyataan Oper Alih Garapan (P-172)
	MUHAMMAD JAMILUDDIN	200	Pernyataan Oper Alih

Halaman 17 dari 88 halaman Putusan Nomor : 137/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Garapan (P-173)
	MUKJIJAH	800	Pernyataan Oper Alih
	MULIA SIMANUNGKALIT	521	Garapan (P-174)
	MUHAMMAD ARIFUDDIN R	625	Pernyataan Oper Alih
	MURYANI	300	Garapan (P-175)
	MUJI SLAMET	547	Pernyataan Oper Alih
	MUJIONO	130	Garapan (P-176)
	MUJIANA	1.396	Pernyataan Oper Alih
	MULIANTO PURBA	114	Garapan (P-177)
	NARZAR MUNTE	120	Pernyataan Oper Alih
	NANI SILFANA	150	Garapan (P-178)
	NENI SOEPARSIH	259	Pernyataan Oper Alih
	NONO HARYANTO	527	Garapan (P-179)
	NOVITA DEWI	600	Pernyataan Oper Alih
	NUNUNG NURHAYATI	450	Garapan (P-180)
	NUR'AINI	60	Pernyataan Oper Alih
	NURHAYATI	594	Garapan (P-181)
	NUR KHOLIS	100	Pernyataan Oper Alih
	NUROKHIM	11200	Garapan (P-182)
	NURMAY LUMBANGAOL	110	Pernyataan Oper Alih
	NURCHOLIS	1000	Garapan (P-183)
	NURHASAN	110	Pernyataan Oper Alih
	NURAINI	1.379	Garapan (P-184)
			Pernyataan Oper Alih

Halaman 18 dari 88 halaman Putusan Nomor : 137/G/2019/PTUN.BDG



			Garapan (P-195)
	NURNINGSIH	300	Pernyataan Oper Alih
	NURLAILAH	100	Garapan (P-196)
	OKTOVIANUS KANAF	4.800	Pernyataan Oper Alih
	PATRISAH NABABAN	220	Garapan (P-197)
	PARDI S AMIR	101	Pernyataan Oper Alih
	PARLINDUNGAN SIBURIAN	150	Garapan (P-198)
	PELITA PURBA	144	Pernyataan Oper Alih
	PARALEN KABAN	810	Garapan (P-199)
	PASKALIS RAHAYAAN	522	Pernyataan Oper Alih
	PARJIEM	190	Garapan (P-200)
	PULUNG MINAWATI	168	Pernyataan Oper Alih
	RICKY WAHYU RAMADHAN	400	Garapan (P-201)
	REINHARD TAMBUNAN	85	Pernyataan Oper Alih
	RAMSES SIMANJUNTAK	134	Garapan (P-202)
	RASMIDA SIMANJUNTAK	983	Pernyataan Oper Alih
	RANTO NABABAN	350	Garapan (P-203)
	REKIKI BANGUN	710	Pernyataan Oper Alih
	RIDWAN	246	Garapan (P-204)
	RINO HARITUS	1000	Pernyataan Oper Alih
	RICKA OKTAVIANA	400	Garapan (P-205)
	RYAN ADITIYO	340	Pernyataan Oper Alih
	ROQIB BAYNI	4.700	Garapan (P-206)
			Pernyataan Oper Alih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Garapan (P-217)
	ROBINSON MANURUNG	150	Pernyataan Oper Alih
	ROHANI GINTING	2.240	Garapan (P-218)
	ROMALDUS TIRO	4.344	Pernyataan Oper Alih
	ROFIANA HUTAGAOL	400	Garapan (P-219)
	RAMLAH	5.026	Pernyataan Oper Alih
	RACHYAN	800	Garapan (P-220)
	RAMA AGUS SETIAWAN	1.900	Pernyataan Oper Alih
	RONTINA NAINGGOLAN	150	Garapan (P-221)
	ROSMARYANI	300	Pernyataan Oper Alih
	RUSDIN	52	Garapan (P-222)
	RUSLI SIMANJUNTAK	1.835	Pernyataan Oper Alih
	RUSLAN YAHYA	200	Garapan (P-223)
	RUMINTA SITORUS	800	Pernyataan Oper Alih
	SADAH UKUR	900	Garapan (P-224)
	SABAR BR. SURBAKI	300	Pernyataan Oper Alih
	SAADILAH S.Pd	855	Garapan (P-225)
	SANTI NURJANAH	570	Pernyataan Oper Alih
	SANTA ROSA SINULINGGA	400	Garapan (P-226)
	SYAFAI	198	Pernyataan Oper Alih
	SALAHUDDIN	52	Garapan (P-227)
	SYARIAH	772	Pernyataan Oper Alih
	SARIAH	500	Garapan (P-228)
			Pernyataan Oper Alih

Halaman 20 dari 88 halaman Putusan Nomor : 137/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Garapan (P-239)
	SIMSON S. MAHA	344	Pernyataan Oper Alih
	SARIFUDIN RAJAK	1.670	Garapan (P-240)
			Pernyataan Oper Alih
	SYARIFUDIN	125	Garapan (P-241)
			Pernyataan Oper Alih
	SEPTIAN DWI CAHYO	238	Garapan (P-242)
			Pernyataan Oper Alih
	SETIA SIMANJUNTAK	80	Garapan (P-243)
			Pernyataan Oper Alih
	SEMI LISTIANI	870	Garapan (P-244)
			Pernyataan Oper Alih
	SENTOSA GINTING	1.150	Garapan (P-245)
			Pernyataan Oper Alih
	SETYOWATI	450	Garapan (P-246)
			Pernyataan Oper Alih
	SITI NURAENI	1.035	Garapan (P-247)
			Pernyataan Oper Alih
	SITI UPIASIH	1.120	Garapan (P-248)
			Pernyataan Oper Alih
	SITI AMINAH	100	Garapan (P-249)
			Pernyataan Oper Alih
	SITI UTARI	500	Garapan (P-250)
			Pernyataan Oper Alih
	SINAMBELA	210	Garapan (P-251)
			Pernyataan Oper Alih
	SRI KISWANTI	450	Garapan (P-252)
			Pernyataan Oper Alih
	SRI LESTARI	1.600	Garapan (P-253)
			Pernyataan Oper Alih
	SRI BAY SARNAWI	250	Garapan (P-254)
			Pernyataan Oper Alih
	SRI RANI USMAN	2.200	Garapan (P-255)
			Pernyataan Oper Alih
	SRI TEMANTA BR	48	Garapan (P-256)
	SEBAYANG		Pernyataan Oper Alih
	SITI RIA SITINJAK	319	Garapan (P-257)
			Pernyataan Oper Alih
	SITI ASWAH	75	Garapan (P-258)
			Pernyataan Oper Alih
	SIMAN SEMBIRING	445	Garapan (P-259)
			Pernyataan Oper Alih
	STEPHANI E. EKA NAMPATI	295	Garapan (P-260)
			Pernyataan Oper Alih

Halaman 21 dari 88 halaman Putusan Nomor : 137/G/2019/PTUN.BDG



			Garapan (P-261)
	STEFHANNY CYSILLIA	802	Pernyataan Oper Alih
	MBOTU		Garapan (P-262)
	SLAMET	774	Pernyataan Oper Alih
	SLAMET RIJANTO	120	Garapan (P-263)
	SUAEB, SH.	450	Pernyataan Oper Alih
	SUYADI	200	Garapan (P-264)
	SYARIFUDIN	800	Pernyataan Oper Alih
	SUDALI	90	Garapan (P-267)
	SUJATMA	3.330	Pernyataan Oper Alih
	SUDIRMAN	368	Garapan (P-269)
	SUDIRMAN	154	Pernyataan Oper Alih
	SUGIMIN	497	Garapan (P-270)
	SUGENG WIDODO	761	Pernyataan Oper Alih
	SUHADI	3.935	Garapan (P-271)
	SUHAIRI	380	Pernyataan Oper Alih
	SUMIATI	200	Garapan (P-275)
	SUHAIMI RKT	115	Pernyataan Oper Alih
	SUTOPO	340	Garapan (P-276)
	SUPARMI	240	Pernyataan Oper Alih
	SUPRAPTO	60	Garapan (P-277)
	SUPRIYADI	116	Pernyataan Oper Alih
	SURYA	550	Garapan (P-280)
	SURYATI	100	Pernyataan Oper Alih
			Garapan (P-281)
			Pernyataan Oper Alih
			Garapan (P-282)
			Pernyataan Oper Alih



			Garapan (P-283)
SUTATI	36		Pernyataan Oper Alih
SUKINUN EKO PRAYITNO	770		Garapan (P-284)
			Pernyataan Oper Alih
SUWITO MUNANDAR	700		Garapan (P-285)
			Pernyataan Oper Alih
SUTRISNO	3000		Garapan (P-286)
			Pernyataan Oper Alih
SYAMSUDIN	7.951		Garapan (P-287)
			Pernyataan Oper Alih
SYAMSUL HIDAYAT	560		Garapan (P-288)
			Pernyataan Oper Alih
SUMARNO HADIANA	500		Garapan (P-289)
			Pernyataan Oper Alih
SRI WAHYUNI	156		Garapan (P-290)
			Pernyataan Oper Alih
SRI SETIANINGSIH	600		Garapan (P-191)
EKAWATI			Pernyataan Oper Alih
SUPRIADIN	50		Garapan (P-292)
			Pernyataan Oper Alih
SUPRIYANTO	100		Garapan (P-293)
			Pernyataan Oper Alih
SUYADI	100		Garapan (P-294)
			Pernyataan Oper Alih
TASIMIN	32		Garapan (P-295)
			Pernyataan Oper Alih
TARWIN	390		Garapan (P-296)
			Pernyataan Oper Alih
TENANG GINTING	140		Garapan (P-297)
			Pernyataan Oper Alih
TINUS RAHAYAAN	1.269		Garapan (P-298)
			Pernyataan Oper Alih
TIMOTIUS	1.422		Garapan (P-299)
			Pernyataan Oper Alih
TRISNAWANTO	400		Garapan (P-300)
			Pernyataan Oper Alih
TURSIWAN	72		Garapan (P-301)
			Pernyataan Oper Alih
TERULIN BR SEBAYANG	200		Garapan (P-302)
			Pernyataan Oper Alih
THEOFILUS MARIANUS	100		Garapan (P-303)
NGGUWA			Pernyataan Oper Alih
THEOFILO VIANA	867		Garapan (P-304)
			Pernyataan Oper Alih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Garapan (P-305)
	TRIWINANTI	709	Pernyataan Oper Alih
	TUTI HINDUN	234	Garapan (P-306) Pernyataan Oper Alih
	UMAR	800	Garapan (P-307) Pernyataan Oper Alih
	USMAN D. H. TIMOER	9.200	Garapan (P-308) Pernyataan Oper Alih
	UDIN PRAYOGA	951	Garapan (P-309) Pernyataan Oper Alih
	V.HADI MULYANTO	100	Garapan (P-310) Pernyataan Oper Alih
	VICTOR RONALD KANA	1.026	Garapan (P-311) Pernyataan Oper Alih
	VINDA PUTRI UMI LESTARI	100	Garapan (P-312) Pernyataan Oper Alih
	WARNAH PERANGIN-ANGIN	200	Garapan (P-313) Pernyataan Oper Alih
	WAHYUDIN	552	Garapan (P-314) Pernyataan Oper Alih
	WANDRA SEMBIRING	520	Garapan (P-315) Pernyataan Oper Alih
	WITONO	300	Garapan (P-316) Pernyataan Oper Alih
	WILDAN ROBANI	2000	Garapan (P-317) Pernyataan Oper Alih
	WAYAN SUKIASA	306	Garapan (P-318) Pernyataan Oper Alih
	YAYA WAYARAHMAN	200	Garapan (P-319) Pernyataan Oper Alih
	YUNINGSIH	400	Garapan (P-320) Pernyataan Oper Alih
	YATINI	325	Garapan (P-321) Pernyataan Oper Alih
	YATI FATIMAH	180	Garapan (P-322) Pernyataan Oper Alih
	YIYIS ISMAILI	360	Garapan (P-323) Pernyataan Oper Alih
	YOHAN P. KASEH	2.300	Garapan (P-324) Pernyataan Oper Alih
	YUDIYANTO	98	Garapan (P-325) Pernyataan Oper Alih
	ZULKARNAIN, SH	350	Garapan (P-326) Pernyataan Oper Alih

Halaman 24 dari 88 halaman Putusan Nomor : 137/G/2019/PTUN.BDG



			Garapan (P-327)
	ZAENURI	246	Pernyataan Oper Alih
			Garapan (Bukti P-328)
TOTAL		± 355.590	

5. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang tergabung dalam Perkumpulan Organisasi Badan Musyawarah Penghuni Tanah Verponding Seluruh Indonesia (BMPTV-SI), selaku pemilik tanah dan bangunan yang terletak di Kp. Bulak Cisalak, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok Prov. Jawa Barat, dulunya terletak di Desa Curug berdasarkan Peta Rincik Tahun 1957 Tanah Milik Adat yang dikeluarkan oleh Jatinegara Diserahkan ke Kantor Desa Tjurug Pada Tahun 1971. (Bukti P-329);-----
6. Bahwa sebagian tanah yang disertipikatkan aquo oleh Tergugat adalah hak Penggugat (Sebatas Luas ± 355.590 M2 (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Meter Persegi) milik Para Penggugat yang berada diluar Pagar Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI. Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut: (Bukti P-330);-----
- Batas sebelah Utara : JL. Ir. H. Juanda
 - Batas sebelah Selatan : Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI
 - Batas Sebelum Timur : JL. Raya Bogor
 - Batas Sebelah Barat : Kp. Bojong
7. Bahwa Penggugat telah berada dilokasi tanah yang disertipikatkan a quo sejak tahun 1980 dan ada juga 1998 dilakukan penguasaan fisik secara terus menerus dan turun dan temurun serta berkesinambungan secara itikad baik selama lebih dari 20 tahun baik dijadikan tempat tinggal maupun tempat usaha sebagai mata pencaharian dan berkebun yang ditanami tanaman produktif dan memiliki nilai ekonomis seperti, pohon jati, pohon sengon, pohon mangga, pohon pisang, pohon rambutan, pohon singkon, pohon nangka telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI: No. Reg.: 1409 K/Pdt/1996 Tanggal 21 Oktober 1997 "Bila seseorang secara terus menerus menguasai/menggarap tanah dan tidak pernah memindahtangankan hak usaha tanah tersebut kepada pihak lain dengan menerima pembayaran uang maka ia adalah penggarap yang beritikad baik dan patut diberikan hak sebagai pemilik



atas tanah". (Ahmad Kamil dan M. Fauzan., Kaidah–Kaidah Hukum Yurisprudensi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 83);--

8. Bahwa sebagian besar dari Penggugat masih merawat dan menjaga tanah dan bangunannya dengan baik sampai perkara a quo ini dilayangkan. Selain hubungan tempat tinggal diatas tanah tersebut, Penggugat juga memiliki hubungan hukum sebagai sumber penghidupan dan mata pencaharian diatas sebagian tanah hak Penggugat yang disertifikatan oleh Tergugat (Sebatas Luas \pm 355.590 (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Meter Persegi) milik Para Penggugat);-----

6. Bahwa sebagai akibat dari adanya sertipikat a quo yang telah menggunakan sebagian dari tanah hak Penggugat (Sebatas Luas \pm 355.590 (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Meter Persegi) milik Para Penggugat) maka terdapat sebagian dari Penggugat antara lain: -----

1. Jeremias Ndiang, ;-----
2. Akacio Da Cruz;-----
3. Aleksandria Bangun, ;-----
4. Arifin Dolok Silalahi, ;-----
5. Usman D.H.Timoer ;-----
6. Yuningsih;-----
7. Masni Sembiring ;-----
8. Ramlah;-----
9. M. Yunus H. Yusuf ;-----

Nama-nama yang tersebut diatas tanah dan Bangunannya berikut tempat usahanya dilakukan Pembongkaran dan Penggusuran Paksa oleh Aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok, dan dibantu oleh Pihak Kepolisian Polresta Depok dan Kodim Depok. (Bukti P-331);-----

7. Bahwa dengan demikian sebagai akibat dari adanya Sertipikat a quo oleh Tergugat telah mengakibatkan kepentingan Penggugat, dirugikan, atau setidak–tidaknya berpotensi dirugikan, sebagai berikut :-----

a. Penggugat merasa kepentingannya dirugikan sebagai akibat dari adanya sertipikat a quo dimana sertipikat a quo diterbitkan oleh Tergugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat maka oleh karena Objek Sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jelas berada diatas bagian dan/atau telah menggunakan sebagian tanah hak Penggugat Sebatas Luas ± 355.590 (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Meter Persegi) milik Penggugat berikut ditambah lagi dengan dilakukan pemasangan papan nama (plank) yang bertuliskan "Tanah Milik Pemerintah Kementerian Agama C.Q Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Luas : 1.425.889 M2, Alamat : JL. Raya Bogor No. 9 Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat 16416, Bukti Hak : Sertifikat Tanah Hak Pakai Nomor : 00002 Bast Barang Milik Negara (RRI – KEMENAG) Nomor 774/DU/05/2017 Nomor :01/MA/05/2017. Padahal Penggugat tidak pernah mengalihkan kepada siapapun termasuk kepada Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Agama Republik Indonesia sehingga kemudian disertipikatkan oleh Tergugat atas Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Agama Republik Indonesia.;-----

- b. Bahwa Penggugat tidak bisa melakukan tindakan hukum apapun yang terkait dengan tanah tersebut sebagai akibat dari adanya objek sengketa a quo telah menggunakan sebagian tanah hak Penggugat yang disertipikatkan oleh Tergugat atas nama Pemerintah Republik Indonesia dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00002/Cisalak, Tanggal 06 Juni 2018, Surat Ukur Nomor: 00436/Cisalak/2018 Tanggal 06 Juni 2018, Seluas 1.425.889 M² (Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Meter Persegi) Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Agama Republik Indonesia.;-----
- c. Bahwa sebagai akibat dari adanya Objek Sengketa a quo oleh Tergugat diatas bagian dan/atau telah menggunakan sebagian tanah hak Penggugat selain tidak bisa melakukan tindakan hukum apapun yang berkenaan dengan tanah tersebut, telah kehilangan hak tempat tinggal dan mata pencaharian sebagian dari Penggugat antara lain:---
 - 1. Jeremias Ndiang, ;-----
 - 2. Akacio Da Cruz, ;-----
 - 3. Aleksandria Bangun, ;-----
 - 4. Arifin Dolok Silalahi, ;-----
 - 5. Usman D.H.Timoer, ;-----

Halaman 27 dari 88 halaman Putusan Nomor : 137/G/2019/PTUN.BDG



6. Yuningsih, ;-----
7. Masni Sembiring, ;-----
8. Ramlah, ;-----
9. M. Yunus H. Yusuf, ;-----

nama-nama tersebut diatas tanah dan Bangunannya berikut tempat usahanya dilakukan Pembongkaran dan Penggusuran Paksa oleh Aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok, dan dibantu oleh Pihak Kepolisian Polresta Depok dan Kodim Depok.; ----

8. Bahwa dengan demikian kepentingan Penggugat telah dirugikan karena selama Penggugat bertempat tinggal, tempat usaha dan berkebun diatas tanah yang disertifikatkan oleh Tergugat a quo hingga Gugatan ini diajukan tidak pernah mendapatkan pemberitahuan, peringatan, teguran atau gangguan dari pihak manapun, sejak puluhan tahun lamanya berikut belum pernah beralih dan dialihkan kepada siapapun termasuk kepada Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Agama Republik Indonesia namun tiba-tiba tanah dan bangunan dan kebun milik Penggugat dilakukan pemasangan papan nama (plank) yang bertuliskan "Tanah Milik Pemerintah Kementerian Agama C.Q Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)" Luas : 1.425.889 M2, ALAMAT : JL. Raya Bogor No. 9 Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat 16416, Bukti Hak : Sertifikat Tanah Hak Pakai Nomor : 00002 Bast Barang Milik Negara (RRI – KEMENAG) Nomor 774/DU/05/2017 NOMOR :01/MA/05/2017 di atas tanah sebagian atau bagian miliknya Penggugat pada hari sabtu tanggal 9 November 2019.;---
9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sangat jelas dan tegas kepentingan Penggugat sebagai Badan Hukum memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa : "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.";-----



10. Oleh karena itu, Penggugat menganggap bahwa adagium "*point de interet point de'action*" telah terpenuhi untuk melakukan gugatan ini.;-----

III. DASAR DAN ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN

Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat mempunyai kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*) dan kapasitas hukum (*legal capacity*) untuk membatalkan keputusan a quo: Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00002/Cisalak, Tanggal 06 Juni 2018, Surat Ukur Nomor: 00436/Cisalak/2018 Tanggal 06 Juni 2018, Seluas 1.425.889 M² (Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Meter Persegi) Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Agama Republik Indonesia, dan mempunyai hubungan dengan keputusan a quo karena penerbitan Sertifikat Hak Pakai tersebut adalah *besifat negatif* bagi Penggugat dimana diatas bagian dan/atau telah menggunakan sebagian tanah hak Penggugat disertifikatkan oleh Tergugat atas nama Pemerintah Republik Indonesia dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00002/Cisalak, Tanggal 06 Juni 2018, Surat Ukur Nomor: 00436/Cisalak/2018 Tanggal 06 Juni 2018, Seluas 1.425.889 M² (Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Meter Persegi) Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Agama Republik Indonesia.;-----
2. Bahwa Penggugat menguasai, merawat, dan memanfaatkan tanah tersebut berdasarkan:-----
 - a. Undang - Undang No 1/1958, menyatakan: Sejak berlakunya Undang-Undang ini demi kepentingan umum hak-hak pemilik beserta hak-hak pertuanannya atas semua tanah-tanah pertikelir hapus dan tanah-tanah bekas tanah partikelir itu karena hukum seluruhnya serentak menjadi tanah Negara. ;-----
 - b. Undang-Undang PA No. 5/1960 pasal 9 ayat 2, menyatakan: Setiap warga negara baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah.;-----
 - c. Kepres No. 32/1979 Pasal 5, menyatakan: Tanah-tanah perkampungan bekas guna bangunan dan hak pakai asal konversi

Halaman 29 dari 88 halaman Putusan Nomor : 137/G/2019/PTUN.BDG



hak barat yang telah menjadi perkampungan atau diduduki rakyat, akan diprioritaskan kepada rakyat yang mendudukinya.;-----

- d. Izin Presiden Habibie pada tahun 1998, menyatakan: Mengizinkan masyarakat untuk menggarap tanah-tanah kosong dalam rangka mengatasi krisis ekonomi pada saat itu.;-----
 - e. Permen Agraria No. 3/1997, pasal 6 ayat (1), menyatakan : Dalam hal kepemilikan atas sebidang tanah tidak dapat dibuktikan dengan alat pembuktian sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, maka penguasaan secara fisik atas sebidang tanah yang bersangkutan dan para pendahulu-pendahulunya sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 (2) PP No. 24/1997, dapat dipergunakan sebagai dasar untuk pembukuan tanah tersebut sebagai pemilik yang bersangkutan.;-----
3. Bahwa Penggugat berada diluar pagar Lembaga Penyiaran Publik RRI (LPP RRI), yang sekarang dikenal Kp. Bulak Cisalak, Kel. Cisalak Kec. Sukmajaya Depok Jawa Barat.;-----
 4. Bahwa dengan adanya pagar *Tembok Pembatas* dengan Lembaga Penyiaran Publik RRI (LPP RRI), *maka* Lembaga Penyiaran Publik RRI (LPP RRI) mengakui keberadaan Penggugat.;-----
 5. Bahwa tindakan/perbuatan tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 0002/Cisalak, dengan memasukkan tanah yang dikuasai oleh Penggugat atas nama Pemerintah RI C.q. Kementerian Agama RI sangat merugikan Penggugat.;-----
 6. Bahwa di atas tanah sebagian atau bagian miliknya Penggugat disertifikatkan oleh Tergugat atas nama Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Republik Indonesia telah dilakukan penguasaan fisik jauh sebelum adanya Sertipikat a quo dengan cara diduduki, didiami dan dihuni oleh Penggugat dijadikan tempat tinggal dan mata pencaharian sampai dengan sekarang /Gugatan ini diajukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ayat (2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat : a.



penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;-----

7. Bahwa Keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, di Pasal 53 ayat (2) menyebutkan bahwa : Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik;-----

Keputusan Tergugat a quo Bertentangan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.;-----

8. Bahwa Penggugat tidak pernah mengetahui atau mendapatkan pengumuman dari Tergugat terkait Sertifikat Hak Pakai No. 0002/Cisalak dimana Sertipikat a quo diterbitkan dengan tidak mempertimbangkan kepentingan yang terkait yaitu bahwa sebagian luas dari luas tanah obyek perkara yang diterbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 0002/Cisalak adalah tanah yang dikuasai Penggugat.;-----

9. Bahwa Sertipikat Hak Pakai No. 0002/Cisalak diterbitkan tidak melalui prosedur yang benar dan terkesan dipaksakan, itu dapat dilihat dalam fotocopy sertifikat yang diberikan oleh Tergugat dalam persidangan kepada majelis hakim, dan majelis hakim memperlihatkan kepada Kuasa Para Penggugat, setelah dibaca dan diperhatikan isinya antara lain : -----

1. Keputusan, tanggal, 5-6-2018;-----
2. Surat Ukur, tanggal, 6-6-2018;-----
3. Pembukuan, tanggal, 6-6-2018;-----

10. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat a quo tidak ada pemberitahuan adanya proses penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 0002/Cisalak a quo, saat pengukuran, tidak diumumkan. Padahal, diatas sebagian tanah yang disertipkatkan a quo juga didapati hak Penggugat seharusnya Tergugat terlebih dahulu melakukan penelitian data fisik dan data yuridis oleh karena Tergugat tidak melakukan hal itu



maka terlihat adanya keanehan dan penyimpangan dalam penerbitan Sertipikat a quo hal ini dibuktikan dengan pengukuran dan tanggal penerbitan objek sengketa tidak ada tenggang waktu, dimana pengukuran/Surat ukur tanggal 6-6-2018 dan Pembukuan tanggal 6-6-2018 tanggalnya diterbitkan secara bersamaan. Padahal dilakukannya pengumuman dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan. Sehingga Sertipikat a quo yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 26 ayat (1) menyatakan : daftar isian sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 hari, dalam pendaftaran tanah secara sistemik atau 60 hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik, untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan. berikut melanggar pasal 86 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Menyatakan : Untuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan atas data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang dimohon pendaftarannya, maka Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah (daftar isian 201C) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peta bidang tanah yang bersangkutan diumumkan dengan menggunakan daftar isian 201B di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah selama 60 (enam puluh) hari. ;-----

11. Bahwa data fisik sebagai syarat penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, ternyata tidak dipenuhi. Hal ini karena hingga Gugatan ini diajukan tanah tersebut masih dalam penguasaan fisik Penggugat, Sehingga Sertipikat a quo yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997) ;” Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat- alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang



bersangkutan, selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh Pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya.;-----

12. Bahwa sebagai akibat dari Sertipikat Hak Pakai No. 0002/Cisalak diterbitkan tidak melalui prosedur yang benar dan terkesan dipaksakan itu Terlihat dari Surat ukur tanggal 6-6-2018 Pembukuan hak tanggal 6-6-2018 dimana Keputusan a quo yang dikeluarkan Tergugat secara bersamaan demikian cacat karena bagaimana mungkin sertipikat bisa diterbitkan dengan tanpa melalui suatu tahapan/prosedural, yakni tidak melalui penelitian data fisik dan data yuridis yang benar, serta pengukuran lapangan yang sesuai dengan kenyataan riil dilapangan dimana oleh karena Penggugat selaku pihak yang berkepentinn terhadap sertipikat a quo hingga Gugatan ini diajukan tanah tersebut masih dalam penguasaan fisik Penggugat tidak pernah sama sekali didatangi oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Depok untuk meminta persetujuan atas tanah yang disertipikatkan oleh Tergugat yang berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat, seharusnya dimana dalam hal pengukuran tanah wajib dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan Penggugat yang tanahnya saling berbatasan langsung. Sehingga dengan demikian keputusan a quo melanggar dan/atau bertentangan dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan: "Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dan pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan". ;-----
13. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan keputusan a quo kepada Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Agama Republik Indonesia selaku *pemegang Hak Pakai Tidak Pernah Sama Sekali menguasai fisik* yang di atas tanah sebagian atau bagian miliknya Penggugat disertifikatkan oleh Tergugat atas nama Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Agama Republik Indonesia. Sehingga dengan demikian tindakan Tergugat yang telah

Halaman 33 dari 88 halaman Putusan Nomor : 137/G/2019/PTUN.BDG



mengeluarkan Keputusan a quo sangat terang dan jelas sesungguhnya keputusan Tergugat a quo bertentangan dengan peraturan perundang–undangan yang bersifat prosedural atau formal sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan. Pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan “sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku. ;-----

14. Bahwa seharusnya sebelum Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Pakai terlebih dahulu melakukan penelitian atas data fisik dan data yuridis atas sebidang tanah agar jangan sampai terjadi tindakan yang menggunakan sebagian tanah hak milik orang lain untuk disertifikatkan atas nama seseorang atau badan hukum yang tidak ada hubungannya dengan obyek yang disertifikatkan justru apa yang dilakukan oleh Tergugat dalam perkara a quo telah ternyata menggunakan sebagian tanah hak milik Penggugat sebagai akibat dari adanya tindakan Tergugat yang demikian tidak terlebih dahulu melakukan penelitian atas data fisik dan data yuridis sehingga mengakibatkan sebagian tanah hak Penggugat disertifikatkan oleh Tergugat atas nama Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Agama Republik Indonesia. Sehingga dengan demikian keputusan a quo Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok selaku Tergugat dalam hal ini bertentangan dan/atau melanggar Peraturan Menteri Negeri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan. Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan “dalam rangka pemberian hak atas tanah atau hak pengelolaan. Dilakukan pemeriksaan tanah oleh panitia pemeriksa tanah atau tim penelitian tanah atau petugas yang ditunjuk. ;-----
15. Bahwa untuk menunjukan bahwa sebidang tanah sudah diukur maka sebelum dilakukan pengukuran terhadap sebidang tanah yang diklaim oleh Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Agama Republik Indonesia. Sehingga diterbitkan sertipikat a quo oleh Tergugat diharuskan untuk dipasang tanda–tanda batas dimana dalam hal ini tidak dilakukan pemasangan tanda–tanda batas sehingga



bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1996 Tentang Pengukuran Dan Pemetaan Untuk Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah BAB IV Penetapan Dan Pemasangan Tanda-Tanda Batas Bidang Tanah Pasal 20 ayat (1) Sebelum bidang-bidang tanah diukur, pemegang hak atas tanah harus memasang tanda-tanda batas berdasarkan kesepakatan dari pemegang hak atas tanah yang berbatasan.;-----

16. Bahwa karena Obyek Sengketa a quo tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Penggugat, oleh karena sejak awal Tergugat tidak memberikan informasi dengan melakukan pengumuman/diumumkan kepada Penggugat dimana dilakukannya pengumuman dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan. Tahapan prosedur penerbitan sertifikat telah disimpangi atau tidak dilakukan prosesnya oleh Tergugat. Bahkan justru Penggugat baru mengetahui secara pasti obyek sengketa a quo hari sabtu tanggal 09 November 2019 setelah adanya papan/plang pemberitahuan yang dipasang di atas tanah yang diduduki dan dikuasai oleh Penggugat bertuliskan "Tanah Milik Pemerintah Kementerian Agama C.Q Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Luas : 1.425.889 M2, Alamat : JL. Raya Bogor No. 9 Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat 16416, Bukti Hak : Sertifikat Tanah Hak Pakai Nomor : 00002 Bast Barang Milik Negara (RRI – KEMENAG) Nomor 774/DU/05/2017 Nomor :01/MA/05/2017". Dengan demikian melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 26 ayat (1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan. Ayat (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta di tempat lain yang dianggap perlu.;-----



17. Bahwa ada pertemuan yang diprakarsai oleh Kementerian Agama RI dan Pihak Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) dengan Penggugat yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2017 di Hotel Bumi Wijaya Depok, dalam pertemuan tersebut Kementerian Agama Republik Indonesia dan Pihak Universitas Islam Indonesia (UIII) meminta kepada Penggugat meminta dukungan agar lahan yang diduduki oleh Penggugat sebagian seluas \pm 20 (dua puluh) hektar untuk pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) pada saat itu Penggugat setuju dan sisanya diperuntukan bagi Penggugat untuk jadi perkampungan. (Bukti P – 332) ;-----
18. Bahwa lahirnya dan/atau terbitnya Objek Sengketa ini adalah sebab dari adanya Pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia dimana kebutuhan tanah untuk Pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia tersebut adalah 20-30 persen sesuai dengan pernyataan Presiden Joko Widodo dalam akun facebooknya Selamat pagi. Pemerintah tengah membangun Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) di kawasan Komplek RRI Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Sebagai Proyek Strategis Nasional, pembangunan kampus ini diharapkan selesai bulan Desember 2020. Satu tahun lagi. Kampus UIII dibangun dalam dua tahap dengan biaya Rp.1,2 triliun. Dua kementerian berbagi tugas: Kementerian Agama membangun gedung rektorat, gedung fakultas dan plaza. Sementara Kementerian PUPR membangun rumah dosen, masjid kampus seluas 5.200 m², perpustakaan delapan lantai seluas 16.556 m², serta asrama mahasiswa delapan lantai seluas 12.815 m² dan lain-lain. Sementara infrastruktur kawasan dan pagar kelilingnya dikerjakan oleh BUMN Brantas Abipraya. Bangunan Kampus UIII hanya memanfaatkan 20-30 persen dari total luas kompleks. Sisanya akan menjadi ruang hijau berupa taman. Saya berharap UIII kelak menjadi kampus masa depan bagi kajian dan penelitian peradaban Islam di Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. (Bukti P-333) ;-----
19. Bahwa Penggugat telah menguasai tanah a quo dan baru pada tahun 2018 melalui sertipikat a quo diklaim oleh pemenang yang berumber dari RRI. Padahal RRI sendiri mengakui keberadaan Penggugat, RRI merasa tanah tersebut bukan miliknya maka di bangun tembok pembatas, sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna

Halaman 36 dari 88 halaman Putusan Nomor : 137/G/2019/PTUN.BDG



Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah Bagian Kedelapan Hapusnya Hak Pakai Pasal 55 (1) Hak Pakai hapus karena : e. ditelantarkan;-----

20. Bahwa oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dimana keberadaan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, diantaranya adalah: -----

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 295 K/Sip/1973 Tanggal 9 Desember 1975 yang menguraikan; *".....mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 (dua puluh) tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedangkan Tergugat Pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa"*.;-----

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 329 K/Sip/1957 Tanggal 24 September 1958 menegaskan; *"orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 (delapan belas) tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (rechtsverwerking)"*.;-----

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 783 K/Sip/1973 Tanggal 29 Januari 1976 menegaskan; *"seandainya memang Penggugat Terbanding tidak berhak atas tanah tersebut, kenyataan bahwa Tergugat–tergugat sampai sekian lama (27 tahun) menunggu untuk menuntut pengembalian atas tanah tersebut menimbulkan anggapan hukum bahwa mereka telah melepaskan hak mereka (rechtsverwerking)"* "pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung Penggugat Terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (*rechtshebende te goeder trouw*) harus dilindungi oleh hukum".;----

21. Bahwa justru Pemegang surat hak tanpa menguasai fisik tanah selama bertahun–tahun, secara hukum haknya dapat gugur karena status tanah menjadi tanah terlantar. Menurut Undang–Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok–Pokok Agraria ("UUPA"),



tanah terlantar sebagai salah satu sebab hapusnya hak atas tanah. Sedangkan seseorang yang menguasai fisik tanah selama bertahun-tahun dan secara terus-menerus dengan beritikad baik dapat menyampaikan permohonan untuk diberikan hak baru atas tanah tersebut.;

22. Kaidah hukum dari Yurisprudensi di atas menguatkan posisi hukum tindakan penguasaan fisik selama bertahun-tahun oleh Penggugat, sehingga apa yang dilakukan oleh Penggugat dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Pemegang hak yang tidak menguasai fisik selama bertahun-tahun dianggap telah meninggalkan haknya; (2) Pemegang hak yang tidak menguasai fisik selama bertahun-tahun dianggap telah melepaskan hak atas tanah; (3) Penguasaan fisik tanah selama bertahun-tahun dianggap telah memperoleh hak milik; dan (4) Penguasaan fisik secara jujur harus dilindungi oleh hukum; -----

Keputusan Tergugat a quo Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

23. Bahwa Keputusan a quo yang dikeluarkan Tergugat juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; selain melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, KTUN tersebut juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (“AUPB”) yang mestinya diindahkan oleh Tergugat sebagai pejabat tata usaha Negara dalam menerbitkan Objek Sengketa berupa pelanggaran terhadap :-----

- **Asas Kecermatan dan kehati-hatian**, tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Tanah Hak Pakai Nomor : 00002/Cisalak, Tanggal 06 Juni 2018, Seluas 1.425.889 M2 (Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Meter Persegi), Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Agama Republik Indonesia, terletak di JL. Raya Bogor No. 9 Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat 16416. merupakan perbuatan tidak cermat dan terasa aneh karena antara pengukuran dan penerbitan obyek sengketa tidak ada tenggan waktu, dimana pengukuran/Surat ukur tanggal 6-6-2018 dan Pembukuan tanggal 6-6-2018 tanggalnya diterbitkan secara bersamaan dimana dilakukannya pengumuman



dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan tidak dipenuhi oleh Tergugat.:-

- **Asas Keterbukaan**

Bahwa KTUN Objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memperhatikan Asas Keterbukaan, karena Penggugat tidak diberitahu telah dikeluarkannya KTUN Objek sengketa yang ditujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Agama Republik Indonesia, tidak mengetahui dan diberitahu kapan dan dimana pemeriksaan data fisik dan yuridis dilakukan, penetapan dan penentuan batas-batas tanah yang akan diterbitkan sertifikat a quo oleh Tergugat, dimana KTUN Objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah melanggar asas umum prosedur berkenaan dengan asas keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asas keterbukaan ini mewajibkan pemerintah untuk secara aktif memberikan informasi kepada masyarakat tentang suatu permohonan atau suatu rencana tindak pemerintahan dan mewajibkan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat atas hal yang diminta. Sejak awal tidak memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat khususnya kepada Penggugat yang keberatan dengan terbitnya sertifikat dimaksud (keterbukaan). Keterbukaan pemerintahan memungkinkan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan, untuk itu dibutuhkan suatu sarana peran serta masyarakat misalnya: sarana keberatan, sarana dengar pendapat, komisi pertimbangan (penasihatian) dan lain-lain. Disamping itu asas keterbukaan mewajibkan pemerintah untuk mengumumkan setiap keputusan pemerintahan. (Philipus M. Hadjon, dkk., Hukum Administrasi Dan Good Governance, Jakarta: Universitas Trisaksti, 2012, hlm. 23). Justru Penggugat baru mengetahui secara pasti setelah adanya papan/plang pemberitahuan yang dipasang di atas tanah miliknya Penggugat bertuliskan "Tanah Milik Pemerintah Kementerian Agama C.Q Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Luas : 1.425.889 M2, Alamat : JL. Raya Bogor No. 9 Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat 16416, Bukti Hak : Sertifikat Tanah Hak Pakai Nomor : 00002 Bast Barang Milik Negara (RRI – KEMENAG) Nomor 774/DU/05/2017 Nomor :01/MA/05/2017 yang kemudian dengan dasar itu pula sebagian Penggugat saat ini diusir dari tanah a quo, bangunan dan

Halaman 39 dari 88 halaman Putusan Nomor : 137/G/2019/PTUN.BDG



tanaman yang Penggugat telah merawatnya dan pelihara selama bertahun-tahun dihancurkan dengan alat berat tanpa ada sosialisasi dan penggantian sama sekali Dalam hal ini, serupa dengan indikator *asas fair play* yang pernah dinyatakan oleh Ridwan HR, bahwa "Pejabat administrasi harus mematuhi aturan-aturan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga dituntut untuk berlaku jujur dan terbuka terhadap segala aspek yang berkaitan dengan hak warga negara". (Ridwan HR., Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm. 268); -----

- **Asas Profesionalitas**, karena Objek Sengketa terlihat tidak profesional dan terkesan dibuat asal-asalan saja tanpa persiapan yang matang hal ini terbukti antara pengukuran dan penerbitan obyek sengketa tidak ada tenggang waktu, dimana pengukuran/Surat ukur tanggal 6-6-2018 dan Pembukuan tanggal 6-6-2018 tanggalnya diterbitkan secara bersamaan. ;-----

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00002/Cisalak, Tanggal 06 Juni 2018, Surat Ukur Nomor : 00436/Cisalak/2018 Tanggal 06 Juni 2018, Seluas 1.425.889 M² (Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Meter Persegi) Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Agama Republik Indonesia (Sebatas Luas \pm 355.590 (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Meter Persegi) milik Para Penggugat).;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00002/Cisalak, Tanggal 06 Juni 2018, Surat Ukur Nomor : 00436/Cisalak/2018 Tanggal 06 Juni 2018, Seluas 1.425.889 M² (Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Meter Persegi) Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Agama Republik Indonesia (Sebatas Luas \pm 355.590 (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Meter Persegi) milik Para Penggugat).;-----



4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.;-----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyerahkan Jawaban tertanggal 13 Februari 2020 yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini ;-----

I. **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan bulat oleh Tergugat ;-----

2. **Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing**

Bahwa, yang dijadikan dasar para Penggugat untuk mengajukan gugatan (*fundamentum petendi*) sebagaimana dalil gugatan halaman 6 angka 4, 5, dan 6 yang menyatakan bahwa Penggugat mengaku sebagai pemilik tanah garapan yang di atasnya berdiri bangunan berasal dari oper alih garapan dan terletak di Kp. Bulak Cisalak, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok Propinsi Jawa Barat seluas \pm 355.590 M² ;-----

Bahwa dengan mendalilkan demikian maka nyata-nyata Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan, dengan alasan :-----

a. Bahwa, hak garapan tidak dikenal dalam Undang-undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960, tanah garapan bukanlah status hak atas tanah, dengan demikian Penggugat telah melakukan pemakaian tanah tanpa izin pemilik atau kuasanya secara sah ; -

b. Bahwa, Penggugat dalam statusnya sebagai penggarap tidak menjelaskan dari siapa memperoleh hak garap dan dari pihak mana mendapat izin menggarap sesuai Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 yang kemudian disahkan menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961, pada Pasal 2 secara tegas menyatakan : "*Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.*" ;-----

c. Bahwa, sehingga telah terbukti yang tidak terbantahkan Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan karena tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek perkara dan oleh karenanya tidak berdasarkan hukum apabila Penggugat untuk menyatakan batal Sertipikat Hak Pakai No.00002/Cisalak, terbit tanggal 06 Juni 2018, Surat Ukur Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 00436/Cisalak/2018 tanggal 06 Juni 2018, seluas 1.425.889 M2
atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian
Agama Republik Indonesia ; -----

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Tergugat memohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang mengadili, memeriksa, serta memutus perkara ini dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) ; -----

3. **Gugatan Penggugat Tidak Jelas /Obscuur Libel**

Bahwa Penggugat didalam mengajukan obyek gugatan tidak jelas baik mengenai persil bidang-bidang tanah yang dijadikan obyek sengketa maupun mengenai batas-batas tanah masing-masing yang tercantum dalam daftar anggota Badan Musyawarah Penghuni Tanah Verponding Seluruh Indonesia (BMPTV-SI) yang tidak secara rinci dijelaskan dimanakah batas dan letak tanah yang berada didalam tanah obyek sengketa yang telah di terbitkan Sertipikat Hak Pakai nomor: 00002/Kelurahan Cisalak, atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Agama Republik Indonesia, karena baik batas Utara, Selatan , Timur dan Barat tidak menyebutkan berbatasan dengan Tanah Obyek Sengketa milik Kementerian Agama Republik Indonesia serta tidak jelasnya landasan yuridis apakah yang menjadi dasar penggugat menguasai tanah yang disengketakan tersebut.;-----

Adapun batas-batas tanah yang didalilkan Penggugat adalah :-----

Batas sebelah Utara : Jl. Ir. H.Juanda ;-----

Batas sebelah Selatan : Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI ;-----

Batas sebelah Timur : Jl. Raya Bogor ;-----

Batas Sebelah Barat : Kp. Bojong ;-----

hal tersebut tidak sesuai dengan Yuriprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1149/K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979 yang berbunyi :-----

“ Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan (dicantumkan) dengan jelas atas letak dan batas-batas tanah yang disengketakan gugatan tidak diterima “ ;-----

4. **Gugatan Penggugat Kurang Pihak**

- a. Bahwa, sebagai mana gugatan Penggugat dalam surat gugatannya yang menjadi obyek gugatan adalah Keputusan Tata

Halaman 42 dari 88 halaman Putusan Nomor : 137/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Pakai No.00002/Cisalak, terbit tanggal 06 Juni 2018, Surat Ukur Nomor : 00436/Cisalak/2018 tanggal 06 Juni 2018, seluas 1.425.889 M2 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Agama Republik Indonesia dan dengan dasar penerbitan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok Nomor : 9/HP-BPN-10.27/2018 tanggal 05 Juni 2018 Tentang Pemberian Hak Pakai Kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Agama Republik Indonesia Atas Tanah Seluas 1.425.889 M2 Terletak Di Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok ;-----

- b. Bahwa berdasarkan data di instansi Tergugat penerbitan Sertipikat a quo adalah berasal pemecahan sebagian dari sertipikat Nomor: 00001/Cisalak yang terbit tanggal 9 April 2007 luas 1.817.488 M2 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia (sekarang Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia) Cq Direktorat Radio Cq Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia Jakarta di Cimanggis (sekarang Sukmajaya) yang telah dilepaskan sebagian luas tanahnya seluas 1.425.889 M2 kepada Kementerian Agama Republik Indonesia berdasarkan Berita Acara Serah Terima dan Pelepasan Hak atas Barang Milik Negara yang sebelumnya telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.;-----
- c. Bahwa, dengan demikian jelas gugatan para Penggugat yang tidak menarik pihak Departemen Penerangan Republik Indonesia (sekarang Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia) Cq Direktorat Radio Cq Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia Jakarta di Cimanggis (sekarang Sukmajaya) dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai suatu gugatan yang kekurangan pihak dan oleh karenanya gugatan a quo patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima; -----

5. Tentang Kewenangan Mengadili

Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa mengadili dan memutus perkara a quo karena

Halaman 43 dari 88 halaman Putusan Nomor : 137/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



substansi gugatannya merupakan kewenangan Pengadilan Umum (Kompetensi Absolute) dengan alasan hukum sebagai berikut :-----

- a. Bahwa, para Penggugat yang mengaku sebagai pemilik tanah garapan yang diatasnya berdiri bangunan berasal dari oper alih garapan yang terletak di Kp. Bulak Cisalak, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok seluas \pm 355.590 M2 sedangkan secara factual kepemilikan tanah a quo berdasarkan data admistrasi yang tercatat di Kantor Tergugat adalah atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Agama Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok No.9/HP-BPN-10.27/2018 tanggal 05 Juni 2018 luas 1.425.889 M2 yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat Hak Pakai No.00002/KelurahanCisalak, Kecamatan Sukmajaya Kota Depok ;
- b. Bahwa, apabila diperhatikan, ternyata substansi dari pokok sengketa dan alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan sengketa keperdataan mengenai siapakah yang lebih berhak atas tanah obyek sengketa sebatas luas \pm 355.590 M2, yang di dalilkan Penggugat berada di atas Tanah Milik Kementerian Agama Republik Indonesia yan telah di terbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00002/Cisalak/2018, sehingga apabila merujuk pada Sambutan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pembukaan Rakernas MA RI di Semarang tanggal 27-29 September 2004 yang pada intinya kalau permohonan pembatalan suatu sertipikat atas dasar persengketaan hak keperdataan maka Peradilan Tata Usaha Negara semestinya menyatakan tidak berwenang atau setidaknya menunda putusan sampai ada putusan pengadilan keperdataan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
- c. Bahwa, dengan merujuk pada butir a dan b tersebut diatas maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo karena kewengan tersebut merupakan kewenangan peradilan Umum (Perdata) sepatutnya gugatan a quo untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;--

II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 44 dari 88 halaman Putusan Nomor : 137/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ;-----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal hal yang secara tegas dan bulat diakui oleh Tergugat ; -----
3. Bahwa, gugatan Pengugat dalam perkara a quo yang menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Pakai No. 00002/Cisalak, terbit tanggal 06 Juni 2018, Surat Ukur No.00436/Cisalak/2018 tanggal 06-Juni 2018, seluas 1.425.889 M2 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Agama Republik Indonesia adalah gugatan yang tidak beralasan hukum, karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat a quo adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yaitu berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan telah memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;----
4. Bahwa, untuk lebih memperjelas duduk permasalahan mengenai sertipikat atas tanah obyek in litis, disampaikan tanggapan dan kronologis penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 00002/Cisalak, Surat Ukur No : 000436/Cisalak/2018 tanggal 06 Juni 2018 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai berikut :-----
 - a. Bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00002/Cisalak diterbitkan haknya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok Nomor : 9/HP-BPN-10.27/2018 tanggal 05 Juni 2018 Tentang Pemberian Hak Pakai Kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Agama Republik Indonesia Atas Tanah Seluas 1.425.889 M2 Terletak Di Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok dengan merujuk Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 500-1255, tanggal 04-05-1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tentang Tata Cara Pengurusan Hak dan Penyelesaian Sertipikat Tanah yang dikuasai oleh Instansi Pemerintah ;-----
 - b. Bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor : 0002/Cisalak atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Agama Republik Indonesia seluas 1.425.889 M2 merupakan pemecahan

Halaman 45 dari 88 halaman Putusan Nomor : 137/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian dari Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00001/Cisalak, atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia (sekarang Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia) Cq Direktorat Radio Cq Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia Jakarta di Cimanggis (sekarang Sukmajaya) berdasarkan Berita Acara Serah Terima dan Pelepasan Hak atas Barang Milik Negara dari Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP-RRI) Nomor : 774/DU/05/2017 dan Nomor : 01/MA/05/2017 keduanya tanggal 9 Mei 2017 yang sebelumnya telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagaimana Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-442/MK.6/2016;-----

- c. Bahwa berdasarkan data di Instansi tergugat, terhadap proses pemecahan sebagian hak atas tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00001/Cisalak telah dilakukan pengukuran dan telah diterbitkan Peta Bidang Tanah Nomor 2387/2016 pada tanggal 05-09-2016, NIB.10.27.06.03.04344 sebagai salah satu persyaratan permohonan hak atas tanah sebagian luas 1.425.889 M2, Dan terkait data fisik dan yuridis telah ditindak lanjuti sebagaimana aturan yang berlaku, Panitia 'B' kapasitasnya selaku tim yang memeriksa kebenaran data fisik dan yuridis ;-----
- d. Bahwa atas dasar Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok Nomor : 9/HP-BPN-10.27/2018 tanggal 05 Juni 2018, dilakukan permohonan Hak oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sampai terbitnya Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00002/Cisalak pada tanggal 06 Juni 2018 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Agama Republik Indonesia ;-----
- e. Bahwa Tergugat tidak lagi melakukan pengumuman atas proses penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00002/Cisalak atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian agama Republik Indonesia karena prosesnya melalui pemecahan atas Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00001/Cisalak atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia (sekarang Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia) Cq

Halaman 46 dari 88 halaman Putusan Nomor : 137/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Radio Cq Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia Jakarta di Cimanggis (sekarang Sukmajaya); -----

- f. Bahwa dengan uraian diatas maka Tergugat membantah dalil-dalil penggugat dalam gugatannya halaman 32 angka 8, 9 dan 10 yang menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan prosedur yang benar dan terkesan dipaksakan dengan tidak melakukan pemberitahuan atau pengumuman ; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, kami mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan memutuskan perkara a quo berkenan memutuskan dengan putusan :-----

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----
- Menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dan menerima eksepsi Tergugat serta menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur gugatan oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;-----
- Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00002/Cisalak, terbit tanggal 06 Juni 2018, Surat Ukur Nomor : 00436/Cisalak/2018 tanggal 06 Juni 2018, seluas 1.425.889 M2 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Agama Republik Indonesia, terletak di Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.;-----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi 1 telah menyerahkan Jawaban tertanggal 20 Februari 2020 yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini ;-----

I. DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Absolut (*absolute competentie*)

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa, mengadil, dan memutus perkara a quo karena substansi

Halaman 47 dari 88 halaman Putusan Nomor : 137/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatannya merupakan kewenangan Peradilan Umum dalam hal ini
Pengadilan Negeri; -----

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang berbunyi:-----

*Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,
dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat
pertama.*;-----

3. Bahwa dalam posita gugatan, Penggugat mengklaim sebagai pemilik
tanah garapan yang berasal dari oper alih garapan terletak di Kp.
Bulak Kelurahan Cisalak Kecamatan Sukmajaya Kota Depok Provinsi
Jawa Barat seluas \pm 355.590 M², begitu juga dalam Petitum,
Penggugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan batal atau tidak
sah Sertipikat Hak Pakai Nomor 00002/Cisalak tanggal 06 Juni 2018,
Surat Ukur Nomor: 00436/Cisalak/2018 tanggal 06 Juni 2018, seluas
1.425. 889 M2 (Satu Juta Empat Rauts Dua Puluh Lim Ribu Delapan
Ratus Delapan Puluh Sembilan Meter Persegi) atas nama Pemerintah
Republik Indonesia cq. Kementerian Agama Republik Indonesia
(sebatas luas \pm 355.590 M² (\pm tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus
Sembilan puluh meter persegi) milik Para Penggugat. ;-----

4. Bahwa padahal secara yuridis dan secara faktual kepemilikan tanah a
quo tercatat atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq.
Kementerian Agama Republik Indonesia (Tergugat-II-Intervensi-I)
berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok
Nomor: 9/HP-BPN-10.27/2018 tanggal 05 Juni 2018 luas 1.425.889 M²
sebagai dasar penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00002/Kel.
Cisalak, Kecamatan Sukmajaya Kota Depok Provinsi Jawa Barat; -----

5. Bahwa dengan demikian substansi dan pokok-pokok Gugatan
Penggugat dapat dikualifikasi sebagai sengketa keperdataan, yaitu
mengenai siapakah yang berhak secara sah menurut hukum atas
tanah yang data fisik dan data yuridis terdapat dalam Sertipikat Hak
Pakai Nomor 00002/Kel. Cisalak, tanggal 06-06-2018, Surat Ukur
Nomor 00436/CISALAK/2018, tanggal 06-06-2018, luas 1.425.889 M²
atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Agama
Republik Indonesia (selanjutnya disebut Obyek Perkara). ;-----



6. Bahwa dalam acara Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia di Semarang tanggal 27 s.d. 29 September 2004, Ketua Mahkamah Agung pada pokoknya menyampaikan: -----
apabila permohonan suatu sertipikat atas dasar persengketaan hak keperdataan, maka Peradilan Tata Usaha Negara semestinya menyatakan tidak berwenang atau setidaknya-tidaknya menunda putusan sampai ada pengadilan keperdataan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak memiliki kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan *a quo*, karena kewenangan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, sehingga sepatutnya Gugatan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.;-----

B. Perkara Yang Sama (*ne bis in idem*)

1. Bahwa Obyek Sengketa ternyata pernah diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Jawa Barat, dalam Perkara Nomor: 54/G/2002/PTUN.BDG. Tanggal 30 Desember 2002 *jo*. Perkara Nomor: 128/B/2003/PT.TUN.JKT. tanggal 18 November 2003 dan telah berkekuatan hukum tetap, mengenai status kepemilikan tanah dalam Obyek Sengketa; -----

2. Bahwa perkara sebagaimana tersebut pada angka 1, telah diputus yang amar putusannya memenangkan LPP-RRI/Pengguna BMN;-----
Dengan demikian ternyata Gugatan *a quo* pernah diperiksa, diadili dan diputus melalui Perkara Nomor: 54/G/2002/PTUN.BDG. Tanggal 30 Desember 2002 *jo*. Perkara Nomor: 128/B/2003/PT.TUN.JKT. tanggal 18 November 2003, sehingga Gugatan *a quo* termasuk dalam kategori *Ne Bis In Idem*, oleh karena itu patut dinyatakan tidak dapat diterima.;-----

C. Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*)

Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan atas terbitnya Obyek Perkara.;-----

Bahwa dalil Gugatan halaman 6 angka 4, dan halaman 27 angka 5 dan 6 menyatakan Penggugat mengaku sebagai pemilik tanah dan bangunan yang berasal dari oper alih garapan terletak di Kp. Bulak Cislak Kel. Cislak Kec. Sukmajaya Kota Depok Propinsi Jawa Barat seluas ±



355.390 M², merupakan dalil Gugatan yang tidak berkualitas, dengan alasan:-----

1. Bahwa hak garapan tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Tanah garapan bukanlah status hak atas tanah. Dengan demikian Penggugat telah melakukan pemakaian tanah tanpa izin pemilik yang sah, yaitu Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Agama Republik Indonesia.;-----
2. Bahwa Penggugat yang mengaku sebagai Penggarap tidak menjelaskan secara rinci perolehan hak oper alih garapan termasuk tidak menerangkan riwayat perolehan tanah a quo, dan pihak mana mendapat izin garap sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:-----
Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah. ;-----
3. Bahwa justru sebaliknya, secara yuridis dan secara faktual kepemilikan tanah a quo tercatat atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Agama Republik Indonesia (Tergugat-II-Intervensi-I) berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok Nomor: 9/HP-BPN-10.27/2018 tanggal 05 Juni 2018 luas 1.425.889 M² sebagai dasar penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00002/Kel. Cisalak, Kecamatan Sukmajaya Kota Depok Provinsi Jawa Barat.;-----
4. Bahwa pada halaman 29 angka 9, Penggugat mendalilkan sebagai badan hukum yang dirugikan atas terbitnya keputusan TUN (sertifikat Obyek Sengketa), namun Penggugat tidak dapat menjelaskan hubungan hukum antara badan hukum (BMPTV-SI) dengan Obyek Sengketa dimaksud. Padahal terang dan nyata Obyek Sengketa bukanlah kekayaan badan hukum (BMPTV-SI), namun diklaim Penggugat sebagai tanah oper alih garapan para anggota BMPTV-SI

Halaman 50 dari 88 halaman Putusan Nomor : 137/G/2019/PTUN.BDG



sehingga apa alasan Penggugat menyatakan bahwa dirinya adalah sebagai badan hukum yang dirugikan? sedangkan Obyek Sengketa bukanlah milik badan hukum BMPTV-SI. ;-----

Dengan demikian terbukti secara jelas, Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan *a quo*, karena tidak memiliki alas hak untuk mengklaim tanah dalam Obyek Sengketa sebagai _____ milik _____ badan hukum. ;-----

Berdasarkan uraian tersebut, Tergugat-II-Intervensi-I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, menyatakan Gugatan ditolak, atau setidaknya Gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima. ;-----

D. Lewat Waktu (Daluwarsa)

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.;-----

2. Bahwa Tergugat-II-Intervensi-I menolak dan membantah secara tegas dalil Gugatan *a quo* mengenai tenggang waktu halaman 2 angka 1 yang menyatakan Obyek Perkara baru diketahui oleh Penggugat pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:-----

a. Bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor 00002/Kel. Cisalak, yang menjadi Obyek Sengketa di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok pada tanggal 06 Juni 2018.;-----

b. Bahwa secara faktual diatas Obyek sengketa telah dipasang papan/plang bertuliskan "*Tanah Milik Pemerintah Cq. Kementerian Agama Cq. Universitas Islam Indonesia Internasional (UIII) Luas: 1.425.889 M², Alamat: Jl. Raya Bogor No. 9 Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Bukti Hak; Sertipikat Hak Pakai Nomor:*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00002 Bast Barang Milik Negara (Rri-Kemenag) Nomor 774/Du/05/2017 Nomor: 01/MA/05/2017"; oleh Tergugat-II-Intervensi-I, bahkan jauh sebelumnya telah terpasang papan/plang yang bertuliskan "Tanah Milik Pemerintah Cq. LPP RRI Luas: 1.425.889 M², Alamat: Jl. Raya Bogor No. 9 Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dan di atas tanah tersebut sudah dipasang pagar beton oleh LPP RRI;-----

- c. Bahwa secara faktual sesungguhnya Penggugat telah mengetahui adanya Obyek Perkara jauh sebelum tanggal 9 November 2019, sehingga pengajuan Gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima karena lewat waktu (daluarsa).;---

Berdasarkan uraian tersebut, Tergugat-II-Intervensi-I mohon Gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima. ;-----

E. Gugatan Tidak Jelas (*obscur libel*)

1. Bahwa Penggugat merupakan perkumpulan yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0005110.AH.07 Tahun 2018; -----
2. Bahwa Penggugat memiliki 326 anggota yang mengklaim tanah di atas Obyek Sengketa dengan luasan yang berbeda-beda;
3. Bahwa Penggugat tidak merinci batas-batas tanah yang diklaim oleh 326 anggota tersebut secara jelas dan terang;-----
4. Bahwa pada halaman 27 angka 6 Penggugat hanya menyebutkan batas-batas tanah secara umum, yaitu:-----
 - batas sebelah utara : Jl. Ir. H. Juanda;-----
 - batas sebelah Selatan : Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI;----
 - batas sebelah Timur : Jl. Raya Bogor;-----
 - batas sebelah Barat : Kp. Bojong;-----
5. Bahwa batas-batas tanah tersebut tidak jelas dasar hukumnya, diperoleh dari mana ? dan berdasarkan apa ?;-----
6. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1149 K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979, yang berbunyi: -----

"Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan (dicantumkan) dengan jelas atas letak dan batas-batas tanah yang disengketakan, gugatan tidak diterima";-----

Halaman 52 dari 88 halaman Putusan Nomor : 137/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut, Gugatan *a quo*, patut dinyatakan tidak dapat diterima. ;-----

F. Eksepsi Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

1. Bahwa Obyek Sengketa adalah Sertipikat Hak Pakai No. 00002/Kel. Cislak atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Agama Republik Indonesia;-----
2. Bahwa dalam Obyek Sengketa, menyebutkan "*Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Negara Bekas Hak Pakai No. 1/Cislak (SEB)*";-----
3. Bahwa ternyata Obyek Sengketa merupakan pemecahan sebagian dari Sertipikat Hak Pakai Nomor 00001/Cislak tanggal 9 April 2007 atas nama Departemen Penerangan (sekarang Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia) cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia Jakarta di Cimanggis (sekarang Sukmajaya), dan ternyata Departemen Penerangan (sekarang Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia) cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia Jakarta di Cimanggis tidak digugat atau ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka secara yuridis formal Gugatan *a quo* termasuk Gugatan kurang pihak atau para pihak tidak lengkap. ;-----

Dengan demikian terbukti Gugatan *a quo* diajukan kurang pihak, karena seharusnya Departemen Penerangan (sekarang Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia) cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia Jakarta di Cimanggis juga dijadikan pihak dalam sengketa ini, maka sepatutnya Gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima. ;-----

Berdasarkan segala yang terurai tersebut, Tergugat-II-Intervensi-I mohon dengan hormat kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan memutuskan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima.;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat-II-Intervensi-1 menolak dan membantah secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan *a quo*, kecuali mengenai hal-hal yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya;-----
2. Bahwa benar Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, Jawa Barat) telah menerbitkan Obyek Sengketa sesuai prosedur dan

Halaman 53 dari 88 halaman Putusan Nomor : 137/G/2019/PTUN.BDG



kewenangan serta peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan dalam dalil-dalil di bawah ini:-----

a. Penerbitan Obyek Sengketa telah sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan. Penerbitan Obyek Sengketa telah didasarkan pada:-----

- 1) Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, Jawa Barat Nomor: 9/HP-BPN-10.27/2018 Tanggal 05 Juni 2018;-----
- 2) Surat persetujuan Menteri Keuangan Nomor: S-442/MK.6/2016 tanggal 23 Desember 2016 perihal Persetujuan Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Kepada Kementerian Agama;-----
- 3) Berita Acara Serah Terima dan Pelepasan Hak atas Barang Milik Negara dari Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP-RR) Nomor: 774/DU/05/2017 Tanggal 9 Mei 2017 dan Nomor: 01/MA/05/2017 Tanggal 9 Mei 2017; -----
- 4) Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 609 Tahun 2017 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Tanah Pada Kantor Pusat Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;-----
- 5) Pembentukan Panitia "B" selaku tim yang memeriksa kebenaran data fisik dan yuridis; -----
- 6) Penerbitan Peta Bidang Tanah tanggal 05-09-2016;-----

Dengan demikian penerbitan Obyek Sengketa telah sesuai prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan.;-----

b. Obyek Sengketa diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Bahwa Obyek Sengketa diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala kantor Pertanahan Kota Depok, Jawa Barat berdasarkan: -----

1. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, dan ;-----
2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.;-----

Dengan demikian berdasarkan peraturan tersebut, membuktikan penerbitan Obyek Sengketa, merupakan kewenangan Tergugat.;-----



Berdasarkan uraian tersebut, penerbitan Obyek Sengketa sudah sesuai prosedur dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.;-----

3. Bahwa penerbitan Obyek Sengketa telah mempertimbangkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu: -----

a. Asas Kepastian Hukum, karena Obyek Sengketa diterbitkan dengan mengedepankan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum;-----

b. Asas Kecermatan, karena Obyek Sengketa diterbitkan berdasarkan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas sehingga Obyek Sengketa yang dipersiapkan dengan cermat sebelum Obyek Sengketa tersebut diterbitkan;-----

c. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, karena diterbitkannya Obyek Sengketa menunjukkan Tergugat tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain, dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;-----

d. Asas Kepatutan, karena Obyek Sengketa diterbitkan berdasarkan tingkat kebutuhan organisasi, dan kepentingan dinas, agar berdaya guna dan berhasil guna dalam bidang pertanahan;-----

e. Asas Kejujuran (*Fair Play*), karena Obyek Sengketa diterbitkan dengan mengumpulkan, memperhatikan dan mendengar keterangan atau informasi dari Tim Panitia Tanah;-----

f. Asas Ketertiban Penyelenggaraan Negara, karena Obyek Sengketa diterbitkan dengan mengedepankan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum, dan memperhatikan kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.;-----

Dengan demikian penerbitan Obyek Sengketa tidak bertentangan dengan AUPB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.;-----

4. Bahwa sebelum menanggapi dalil Gugatan, Tergugat-II-Intervensi-I akan memberi penjelasan sebagai berikut:-----



- a. Bahwa tanah dalam Obyek Sengketa saat ini sedang dilakukan Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) yang merupakan salah satu proyek strategis nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, huruf W angka 223 (Perpres Nomor: 56 Tahun 2018);-----
- b. Bahwa sebagaimana dikatakan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 11 Desember 2019 dalam *caption* di akun media sosial Presiden Joko Widodo, tujuan Pembangunan Kampus UIII sebagai proyek strategis nasional yaitu: *"Saya berharap UIII kelak menjadi kampus masa depan bagi kajian dan penelitian peradapan Islam di Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia"*;-----

Dengan demikian terbukti Obyek Sengketa sangatlah penting guna mendukung secara yuridis dan administrasi, tercapainya keamanan dan kenyamanan dalam penyelenggaraan pendidikan di Kampus UIII agar menjadi kampus masa depan bagi kajian dan penelitian peradapan Islam di Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. ;-----

5. Bahwa Tergugat-II-Intervensi-I menolak dalil Penggugat halaman 30 angka 1 mengenai kepentingan dan kedudukan hukum dan kapasitas hukum untuk membatalkan Obyek Sengketa dengan alasan sebagaimana Tergugat-II-Intervensi-I telah uraikan dalam Eksepsi halaman 2 dan 3 mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat. ;-----

Bahwa penamaan Badan Musyawarah Penghuni Tanah Verponding Seluruh Indonesia, yang disingkat BMPTV-SI selaku Penggugat, tidak konsisten dan sangat membingungkan, karena berdasarkan Gugatan pada halaman 27 angka 5, Penggugat mendalilkan klaim tanah oper alih garapan berdasarkan Peta Rincik Tahun 1957 Tanah Milik Adat. Mana yang benar, berdasarkan Verponding ataukah Peta Rincik Tahun 1957 Tanah Milik Adat ??? ;-----

Bahwa Pemberi Kuasa kepada BMPTV-SI sebagai Penggugat, baik sebagai Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan para anggota, juga tidak dapat



menunjukkan secara jelas mengenai identitas alamat/domisili Penggugat sebagai pemegang oper alih garapan tanah dalam Obyek Sengketa.;-----

Di samping itu BMPTV-SI baru dibentuk pada tahun 2018 bersamaan dengan dimulainya penertiban para penghuni yang tidak sah yang mendiami tanah Obyek Sengketa.;-----

6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat halaman 27 angka 5 yang menyatakan Penggugat memiliki tanah dan bangunan berdasarkan Peta Rincik Tahun 1957 tanah milik adat yang dikeluarkan oleh Jatinegara diserahkan ke Kantor Desa Tjurug pada tahun 1971, dengan alasan Bahwa berdasarkan Putusan Perkara Tata Usaha Negara Nomor: 54/G/2002/PTUN.BDG. Tanggal 30 Desember 2002 *jo.* Perkara Nomor: 128/B/2003/PT.TUN.JKT. tanggal 18 November 2003, maupun dalam perkara perdata Nomor: 133/Pdt.G/2009/PN.DPK. tanggal 21 Oktober 2010 *jo.* Perkara Nomor: 99/Pdt.G/2012/PT.BDG. tanggal 21 Februari 2013, tanah yang diklaim Penggugat dan tanah dalam Obyek Sengketa merupakan tanah bekas Eigendom Verponding Nomor 338 Afschrift 279 WL Desa Curug Cimanggis seluas 2.188.603 M². ;-----

Dengan demikian terbukti Bahwa dalil Penggugat mengada-ada dan tidak relevan terhadap Obyek Sengketa. ;-----

7. Bahwa secara jelas Penggugat pada halaman 31 huruf d menyebutkan "*Izin Presiden Habibie pada tahun 1998, menyatakan: Mengizinkan masyarakat untuk menggarap tanah-tanah kosong dalam rangka mengatasi krisis ekonomi pada saat itu*";-----

Bahwa pernyataan Presiden Habibie pada tahun 1998 bersifat sangat umum dan hanya disampaikan secara lisan, serta bersifat sementara, karena situasi negara yang sedang terjadi krisis ekonomi.;-----

Dengan demikian sebenarnya Penggugat tidak memiliki hak sama sekali untuk mengklaim tanah dalam Obyek Sengketa dan tidak serta merta menjadi mengklaim sebagai pemilik tanah dalam Obyek Sengketa.;-----

8. Bahwa Tergugat-II-intervensi-I menolak dalil Gugatan halaman 32 s.d. 36 angka 8 s.d. angka 18 dengan alasan: -----
- a. Bahwa penerbitan Obyek Sengketa merupakan pemecahan dari Sertipikat Hak Pakai Nomor 00001 (sis) Kelurahan Cisalak Surat Ukur Nomor 1731/Cisalak/2007 tanggal 8 Maret 2007;-----



- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf e Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, yang berbunyi:-----

Kepala Kantor Pertanahan memberi keputusan mengenai:

dan e. pemberian Hak Pakai aset Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.;-----

Dengan demikian proses penerbitan Obyek Sengketa karena pemecahan Sertipikat Hak Pakai Nomor 00001 (sisa) Kelurahan Cisalak, tidak melalui proses yang sama sebagaimana proses dalam penerbitan sertipikat hak pakai yang baru. ;-----

9. Bahwa Tergugat-II-intervensi-I menolak dalil Gugatan halaman 36 s.d. 37 angka 19 s.d. angka 22 dengan alasan dalil Gugatan yang menyatakan RRI membangun tembok pemisah dianggap melepaskan kepemilikannya, dan dianggap menelantarkan tanah Obyek Sengketa berdasarkan PP Nomor 40 Tahun 1996 merupakan dalil yang mengada-ada, dengan penjelasan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, yang berbunyi:-----

Dasar penguasaan atas tanah adalah izin/keputusan/surat dari pejabat yang berwenang yang menjadi dasar bagi orang atau badan hukum untuk menguasai, menggunakan, atau memanfaatkan tanah.;-----

Yang menjadi pertanyaan yaitu apakah Penggugat memiliki izin/keputusan/surat dari pejabat yang berwenang dari LPP RRI selaku pemilik tanah dalam Obyek Sengketa pada saat itu ? ;-----

- b. Bahwa berdasarkan Putusan Perkara Tata Usaha Negara Nomor: 54/G/2002/PTUN.BDG. Tanggal 30 Desember 2020 *jo.* Perkara Nomor: 128/B/2003/PT.TUN.JKT. tanggal 18 November 2003, maupun dalam Perkara Perdata Nomor: 133/Pdt.G/2009/PN.DPK. tanggal 21 Oktober 2010 *jo.* Perkara Nomor: 99/Pdt.G/2012/PT.BDG. tanggal 21 Februari 2013, membuktikan tanah dalam Obyek Sengketa merupakan tanah milik LPP RRI yang kemudian diserahkan kepada Kementerian Agama;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian tanah yang diklaim Penggugat sebagai tanah terlantar merupakan dalil yang tidak berdasarkan fakta dan landasan yuridis yang benar.;-----

10. Bahwa Tergugat-II-Intervensi-I menolak dalil Gugatan halaman 37 s.d. 39 angka 19 s.d. angka 22 dengan alasan telah Tergugat-II-Intervensi-I jelaskan dalam Jawaban halaman 4 angka 6 dan 7.;-----

Berdasarkan segala uraian tersebut, membuktikan Bahwa terbitnya Obyek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan AUPB, oleh karenanya Obyek Sengketa sah dan berdasarkan hukum. ;-----

Selanjutnya, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memberikan putusan:-----

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat-II-intervensi-1; -----
- Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.;---

Dalam pokok perkara

1. Menolak Gugatan seluruhnya atau setidaknya-tidaknya Gugatan tidak dapat diterima;-----
2. Menyatakan Sertipikat Hak Pakai Nomor 00002/Kel. Cisalak, tanggal 06-06-2018, Surat Ukur nomor 00436/CISALAK/2018, tanggal 06-06-2018, luas 1.425.889 M² atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Agama Republik Indonesia (sebatas luas \pm 355.590 M² (\pm tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus Sembilan puluh meter persegi), adalah sah menurut hukum;-----
3. Menolak permohonan Penggugat yang memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor 00002/Kel. Cisalak, tanggal 06-06-2018, Surat Ukur nomor 00436/CISALAK/2018, tanggal 06-06-2018, luas 1.425.889 M² atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Agama Republik Indonesia (sebatas luas \pm 355.590 M² (\pm tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus Sembilan puluh meter persegi); dan;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.;-----

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). ;-----

Halaman 59 dari 88 halaman Putusan Nomor : 137/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi 2 telah menyerahkan Jawaban tertanggal 20 Februari 2020 yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini ;-----

Dalam Eksepsi:

1. **Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing dan Legal Capacity Mengajukan Gugatan Perkara a quo.**

- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1960, tentang Pokok-Pokok Agraria, tidak mengenal tanah garapan atau "Surat Garapan" sebagai bukti hak atas tanah, karena tanah garapan bukan kategori tanah hak. Sedangkan bidang tanah yang diklaim oleh Penggugat sebagai penggarap adalah bidang tanah yang sudah ada haknya, yaitu sertifikat hak pakai No. 00002/Cisalak, yang pertama kali terbit atau berasal dari sertifikat hak pakai No. 2 yang terbit tanggal 1 April 1981, dan menjadi Barang Milik Negara (MBN) dengan kode barang 2010104001. Oleh karena itu Penggugat Tidak mempunyai dasar sebagai pihak yang berhak terhadap tanah a quo, yang secara otomatis tidak mempunyai legal standing dan legal capacity; -----
- b. Bahwa Penggugat mengakui sebagai penggarap di atas tanah yang sudah ada haknya, yaitu sertifikat hak pakai No. 00002/Cisalak, sedangkan 326 anggota, termasuk pengurus BMPTV-SI hampir semuanya tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kelurahan Cisalak, akan tetapi KTP yang mereka miliki adalah KTP dari daerah lain, diluar wilayah Kelurahan Cisalak. Secara administrasi kependudukan Penggugat hampir semua bukan penduduk Kelurahan Cisalak. Bahkan pihak kantor Lurah Cisalak tidak pernah mengakui sebagian besar Penggugat sebagai warganya. Oleh karena itu klaim Penggugat sebagai penggarap di atas tanah a quo adalah tidak mempunyai dasar hukum, dan secara otomatis tidak mempunyai legal standing dan legal capacity;--
- c. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum yang bernama Badan Musyawarah Penghuni Tanah Verponding Seluruh Indonesia disingkat BMPTV-SI yang didirikan berdasarkan Akta No. 2 tanggal 6 April 2018 dan disahkan oleh SK Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI No. AHU-0005110-AH.07 tahun 2018 yang diwakili oleh Ketua (H. Abdul Manan HR, SH., MH) dan Sekretaris Jenderal (Drs. Aleksandria Bangun,

Halaman 60 dari 88 halaman Putusan Nomor : 137/G/2019/PTUN.BDG



MM). Adapun maksud dan tujuan didirikannya BMPTV-SI adalah “dibidang sosial, bidang kemanusiaan dan bidang keagamaan”;-----

Bahwa sedangkan tanah garapan seluas total 355.590 M2 (tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus Sembilan puluh meter persegi) yang diklaim sebagai tanah garapan Penggugat adalah tanah garapan milik pribadi masing-masing perorangan sebanyak 326 orang anggota, Bukan tanah garapan milik atau aset dari BMPTV-SI. Dari fakta tersebut membuktikan bahwa antara Penggugat (BMPTV-SI) dengan tanah garapan a quo Tidak mempunyai hubungan hukum atau dengan kata lain lembaga BMPTV-SI tidak mempunyai tanah garapan tersebut, akan tetapi yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan terhadap bidang tanah garapan a quo adalah masing-masing pribadi dari 326 orang anggota BMPTV-SI. Hal ini akan terlihat jelas jika gugatan Penggugat dikabulkan maka yang terikat dan berhak terhadap putusan a quo adalah 326 anggota BMPTV-SI, bukan BMPTV-SI;-----

Bahwa prinsip hukum umum “milik pribadi (persoon) berbeda dengan milik badan hukum (rechts persoon)” dan kekuasaan (hak hukum) milik pribadi dan milik badan hukum berbeda, oleh karena itu jika kekuasaan hukum akan dilimpahkan atau didelegasikan kepada orang lain atau badan hukum harus ada pendelegasian atau pengalihan kekuasaan secara khusus dalam bentuk tertulis atau surat kuasa khusus;-----

Bahwa dalam surat kuasa khusus tersebut akan jelas maksud dan tujuannya, serta apa saja yang diberikan oleh pemberi kuasa dan dalam hal apa saja;-----

Bahwa oleh karena itu jika Penggugat mewakili kepentingan masing-masing pribadi dari 326 orang terhadap hak atas tanah garapan tersebut Harus Ada surat kuasa khusus dari masing-masing pribadi orang tersebut untuk mengajukan gugatan ini, kenyataannya dalam posita gugatan Penggugat Tidak Ada atau tidak mempunyai surat kuasa khusus dari masing-masing pribadi 326 orang tersebut untuk mengajukan gugatan ini, oleh sebab itu Penggugat tidak mempunyai legal standing dan kepentingan terhadap masing-masing bidang tanah garapan dari 326 orang tersebut;-----

2. Gugatan Penggugat Kadaluwarsa atau Lewat Waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sertipikat hak pakai No. 00002/Cilasak atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia dengan luas 1.425.889 M2 atau sekiar 142, 6 ha. Surat Ukur No. 00436/Cisalak/2018 adalah Barang Milik Negara (BMN) dengan Kode Barang 2010104001, berasal dari Barang Milik Negara (BMN) sertipikat hak pakai No. 2 yang terbit pada tanggal 1 April tahun 1981, SK No.848/DA.PHT/HP/1981 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia (sekarang Kementerian Komunikasi dan Informatika) Cq. Direktorat Radio Cq. Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia Jakarta, kemudian pada tanggal 24 Agustus 1995 karena hilang diganti dengan sertipikat hak pakai No. 1/Cisalak, gambar situasi tanggal 18 Mei 1995 No. 9096/1995, kemudian lagi pada tanggal 8 Maret 2007 karena hilang diganti dengan sertipikat hak pakai No. 00001/Cisalak, Surat Ukur No. 1731/Cisalak/2007. Selanjutnya dialih statuskan penggunaan BMN tersebut dari Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI) kepada Kementerian Agama Republik Indonesia pada tanggal 9 Mei 2017, sebagaimana Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Berupa Tanah; -----

Bahwa sebagaimana uraian "objek gugatan" adalah sertipikat hak pada No.0002/Cisalak, tanggal 6 Juni 2018, Surat Ukur nomor: 000436/Cisalak/2018 tanggal 6 Juni 2018 seluas 1.42.889 M2. Atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia, (sebatas seluas 355.590M2):-----

Bahwa dari perjalanan sertipikat hak pakai tersebut membuktikan bahwa di atas tanah a quo sudah terbit sertipikat hak pakai sejak tanggal 1 April 1981, bukan tanggal 6 Juni 2018 baru terbit sertipikat atas tanah a quo. Adapun tanggal 6 Juni 2018 merupakan peralihan status penggunaannya Barang Milik Negara (BMN) dari status penggunaan oleh RRI kepada Kementerian Agama RI. Tentu peralihan status penggunaan tersebut harus ada pencatatan dan perubahan administari pada kantor Tergugat (BPN Kota Depok); -----

Bahwa berdasarkan fakta sejak diterbitkan sertipikat hak pakai tersebut tahun 1981 atau setidaknya sejak diterbitkannya sertipikat hak pakai pengganti karena hilang pada tahun 2007 hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Bandung setidaknya-setidaknya sudah berjalan selama lebih dari 12 tahun, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang

Halaman 62 dari 88 halaman Putusan Nomor : 137/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, Telah melewati waktu 90 hari atau gugatan a quo kadaluwarsa atau lewat waktu; -----

Bahwa terhadap objek sertipikat hak pakai tersebut pernah diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan registrasi nomor: 54/G/2002/PTUN. Bdg., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan registrasi nomor: 128/B/2003/PT.TUN Jkt., disamping itu ada juga gugatan kepada Pengadilan Negeri Depok registrasi nomor 133/Pdt.G/2009/PN. Depok;-----

Bahwa oleh karena itu, setidaknya-tidaknya Penggugat Telah mengetahui adanya sertipikat hak pakai tersebut (objek perkara a quo) lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak adanya gugatan tersebut;-----

Bahwa alasan Penggugat mengatakan dalam positanya baru mengetahui adanya sertipikat hak pakai tersebut (objek sengketa) pada tanggal 9 November 2019, setelah adanya papan atau plank pemberitahuan dipasang diatas tanah perkara bertuliskan "Tanah milik Pemerintah Kementerian Agama Cq. Universtas Ialam International Indonesia (UIII)...." adalah Hanya alasan yang dibuat-buat atau akal-akalan saja sekedar untuk memenuhi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;-----

Bahwa perlu disampaikan bahwa papan atau plank pemberitahuan tersebut merupakan bagian dari kegiatan pembersihan atau penertiban terhadap penghuni yang tidak mempunyai hak (penghuni liar), bangunan dan pohon-pohon di atas tanah Barang Milik Negara (BMN) tersebut sesuai Perpres No. 62 tahun 2018 tentang "Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional", agar tidak ada lagi orang memasuki areal tanah yang sedang ada pekerjaan pembangunan gedung kampus dan fasilitas lainya Universitas Islam International Indonesia (UIII) yang dimulai sejak sekitar bulan Maret 2019;---

Bahwa sejak awal-awal proses pendataan warga yang menempati tanpa hak tanah a quo oleh Tim Terpadu untuk mendapatkan uang kerohiman sesuai Perpres No. 62 tahun 2018, Para Pengurus BMPTV-SI, terutama Ketua dan Sekretaris Jenderal, telah melakukan protes dan keberatan terhadap Tim Terpadu, dengan alasan mereka sebagai pemilik Eigendom Verponding. Bahkan Para Pengurus diundang dan mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, disamping itu ada juga anggota BMPTV-SI (yang termasuk 326



orang dan terdaftar dalam gugatan) yang sudah ditetapkan oleh SK Gubernur Jawa Barat memenuhi syarat dan mendapatkan uang kerohiman, namun hingga saat ini tidak mau mengambil uangnya. Oleh sebab itu Para Pengurus BMPTV-SI dan beberapa orang anggotanya sudah mengetahui adanya sertipikat hak pakai (objek perkara) jauh sebelum dimulai proses penertiban (bulan Maret 2019) atau lebih dari 90 (sembilan puluh) hari;-----

3. Gugatan Penggugat Nebis in Idem

Bahwa terhadap objek gugatan berupa sertipikat hak pakai No. 2 yang terbit pada tanggal 1 April tahun 1981, SK No.848/DA.PHT/HP/1981 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia (sekarang Kementerian Komunikasi dan Informatika) Cq. Direktorat Radio Cq. Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia Jakarta, yang sekarang menjadi sertipikat hak pakai No. 00002/Cisalak, atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia dengan luas 1.425.889 M2 atau sekitar 142, 6 ha. Surat Ukur No. 00436/Cisalak/2018, pernah diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tahun 2002 dengan registrasi perkara No. 54/G/2002/PTUN. Bdg., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan registrasi nomor: 128/B/2003/PT.TUN Jkt., oleh karena itu berdasarkan prinsip Nebis in Idem, gugatan penggugat adalah Nebis in Idem; -----

4. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel)

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, apakah gugatannya mengenai klaim kepemilikan atau mengenai terbitnya Surat Keputusan (SK) pejabat tata usaha negara. Sementara uraian dalam posita gugatan mengenai hak garapan yang mereka miliki, bahkan dalam petitumpun Penggugat menyebut milik para Penggugat; -----

Bahwa Penggugat mengklaim mewakili 326 anggota yang mempunyai garapan dengan luas berbeda-beda, sebagaimana diuraikan pada nama-nama anggota, halaman 6 s/d 26 surat gugatan, akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan batas-batas tanah garapan dari masing-masing anggota tersebut. Penggugat hanya menjelaskan patas luas tanah keseluruhan yang diklaim oleh Penggugat, sehingga tidak jelas batas-batas masing-masing anggota menggarap pada bagian mana ?;-----

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa disampaikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Proses penerbitan Barang Milik Negara (BMN) sertipikat hak pakai No. 2 terbit pada tanggal 1 April tahun 1981, SK No.848/DA.PHT/HP/1981 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia (sekarang Kementerian Komunikasi dan Informatika) Cq. Direktorat Radio Cq. Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia Jakarta, kemudian pada tanggal 24 Agustus 1995 karena hilang diganti dengan sertipikat hak pakai No. 1/Cisalak, gambar situasi tanggal 18 Mei 1995 No. 9096/1995, kemudian lagi pada tanggal 8 Maret 2007 karena hilang diganti dengan sertipikat hak pakai No. 00001/Cisalak, Surat Ukur No. 1731/Cisalak/2007, hingga dialihkan status penggunaannya kepada Kemernterian Agama RI dengan sertipikat hak pakai No. 00002/Cilasak atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia dengan luas 1.425.889 M2 atau sekiar 142, 6 ha. Surat Ukur No. 00436/Cisalak/2018, telah melalui proses administrasi dan prosedur yang berlaku;-----
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 57 tentang :-----
Pendirian Universitas Islam International Indonesia (UIII) ;-----
Lembaran Negara Republik Indoneisa tahun 2016 nomor 126;-----
- c. Surat Persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-422/MK.6/2016, hal: Persetujuan Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Kepada Kementerian Agama;-----
- d. Sertipikat hak pakai No.0002/Cisalak, tanggal 6 Juni 2018, Surat Ukur nomor: 000436/Cisalak/2018 tanggal 6 Juni 2018 seluas 1.42.889 M2. Atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia, merupakan Barang Milik Negara (BMN) dengan kode barang 2010104001;-----
- e. Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Berupa Tanah Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Yang Dialih Status Penggunaannya Kepada Kementerian Agama Republik Indonesia, pada tanggal 9 Mei 2017;-----
- f. Pembangunan Universitas Islam Internatonal Indonesia (UIII) dengan segala fasilitas kelengkapannya merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan menggunakan biaya dari APBN, dengan target akhir tahun 2020 harus selesai dan dapat dipergunakan;-----

Halaman 65 dari 88 halaman Putusan Nomor : 137/G/2019/PTUN.BDG



2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan Dalam Eksepsi di atas sepanjang relevan berlaku juga Dalam Pokok Perkara ini;-----
3. Bahwa Tergugat-II Intervensi-2 menolak semua dalil-dalil Penggugat, kecuali secara tegas dan jelas diakui; -----
4. Bahwa sebagaimana diuraikan Dalam Eksepsi, mengenai legal standing dan legal capacity diatas, Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah a quo;-----
5. Bahwa dalil Penggugat pada poin 6 halaman 27, yang menyatakan tanah yang diklaim digarap oleh Penggugat berada diluar pagar tanah Lembaga Penyiaran Publlik (LPP) RRI adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta;-----

Bahwa fakta yang sebenarnya adalah sebagaimana diuraikan Dalam Eksepsi di atas bahwa sertipikat hak pakai No. 0002/Cisalak (objek gugatan), Surat Ukur No. 00436/Cisalak/2018, seluas 1. 425.889 M2, merupakan Barang Milik Negara (BMN) dengan kode barang 2010104001, pertama kali terbit pada tanggal 1 April 1981, dengan batas-batas sebagai mana surat ukur tersebut:-----

- Sebelah Utara : Jln.Ir. Juanda;-----
- Sebelah Selatan : seb. perkampungan warga;-----
- Sebelah Timur : Jln. Raya Bogor-Jakarta;-----
- Sebelah Barat : seb.perkampungan warga;-----

Bahwa berdasarkan surat ukur tersebut membuktikan bidang tanah sertipikat hak pakai No. 0002/Cisalak (objek gugatan), Surat Ukur No. 00436/Cisalak/2018, seluas 1. 425.889 M2, tidak ada batas bagar, terutama pada batas bagian utara dan timur;-----

6. Bahwa sejak tanggal 1 April 1981 sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tun, usia sertipikat hak pakai tersebut sudah hampir 40 tahun. Sedangkan Penggugat mengklaim menggarap tanah a quo baru 20 tahun, hal ini membuktikan bahwa Penggugat menggarap diatas tanah BMN tanpa ijin menggarap dari instansi yang berwenang;-----

Bahwa Surat Garap yang dimiliki oleh Penggugat adalah Surat Garap yang tidak mempunyai kekuatan hukum, karena surat garap tersebut bukan diberikan oleh pemegang hak dan atau isntansi yang berwenang, termasuk Kantor Keluarahan Cisalah tidak pernah mengetahui dan atau membenarkan



surat garap Penggugat, oleh karena itu patut diduga Surat Garapan yang dimiliki oleh para penggarap (penggugat) tersebut adalah palsu; -----
Bahwa bahkan sebagian besar Penggugat yang mengklaim sebagai penggarap diatas tanah a quo tersebut tidak mempunyai KTP dan secara administrasi tidak tercatat sebagai warga Kelurahan Cilasak, oleh karena itu Penggugat Bukan sebagai penggarap yang beritikad baik; -----

7. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada poin 6 s/d 10, halaman 27 s/d 30 adalah dalil-dalil yang tidak mempunyai dasar hukum;-----

Bahwa Tergugat-I Intervensi-1 dan Tergugat-II Intervensi-2 adalah lembaga pemerintah yang secara hukum mempunyai hak dan bertanggungjawab dalam penggunaan atau pemanfaatan BMN dan pembersihan dan atau penertiban terhadap pihak lain dan atau bangunan yang secara hukum tidak mempunyai hak dan atau tidak mempunyai Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) agar tertib administrasi dan terbib hukum untuk dipergunakan pekerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan Gedung dan Fasilitas lainnya Universitas Islam International Indonesia (UIII); -----

Bahwa pelaksanaan pembersihan dan penertiban tersebut berdasarkan ketentuan Perpres No. 62 tahun 2018 tentang "Penanganan Dampak Sosial Masyarakat Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional", sebagaimana diatur dalam pasal 7 dan 8 melalui dan dilaksanakan oleh Tim Terpadu dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat. Bagi warga yang memenuhi syarat mendapatkan uang santunan, sebagaimana diatur dalam pasal 5, tetapi bagi warga yang tidak memenuhi syarat dan atau menolak untuk diverifikasi sesuai Perpres tersebut ditertibkan;-----

Bahwa selama ini penertiban berjalan dengan baik dan sudah banyak warga penggarap yang sudah diverifikasi dan ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat untuk mendapatkan dan menerima uang santunan, sedangkan Penggugat adalah yang menolak untuk diverifikasi mendapatkan uang santunan sesuai Perpres tersebut, bahkan ada juga yang sudah diverifikasi dan sudah ditetapkan jumlah uang santunannya oleh Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat namun hingga saat ini menolak dan tidak mau menerima uang santunan, seperti Jeremias Ndiang dan Akacio Da Cruz (lihat nama pada halaman 28 surat gugatan); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalil-dalil Penggugat point V. 1 s/d 23 pada halaman 30 s/d 38 adalah tidak mempunyai dasar hukum dan harus dikesampingkan;-----

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap sertipikat hak pakai No. 00002/Cisalak, atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama RI, karena Penggugat tidak mempunyai legal standing dan legal capacity. Penggugat mengaku sebagai penggarap di atas tanah a quo, namun tidak mempunyai bukti surat garap yang sah yang diberikan oleh yang behak atas tanah a quo yaitu pemegang hak asal Lembaga Penyiaraan RRI sebagai pihak pemegang hak sertipikat hak pakai No. 2 yang terbit tanggal 1 April 1981 dan disahkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini kantor Kelurahan Cisalak. Bahkan sampai saat ini pihak Kantor Kelurahan Cisalak tidak pernah mengakui Penggugat sebagai penggarap di atas tanah a quo. Pada umumnya Penggugat tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang tercatat di Kantor Kelurahan Cisalak. Disamping itu 326 anggota BMPTV-SI yang mengaku sebagai penggarap di atas tanah a quo seluas lebih kurang 355.590 M2, tidak jelas batas bidang tanah yang digarap oleh masing-masing orang anggota, padahal dalam daftar 326 anggota yang disebutkan dalam gugatan mempunyai bidang garapan dengan luas berbeda-beda, tetapi letaknya tidak jelas;-----

Bahwa Penggugat memasuki bidang tanah a quo tanpa ijin dan persetujuan oleh pemegang hak pakai yang sudah ada dan terbit sejak tanggal 1 April 1981, jauh sebelum Penggugat memasuki bidang tanah a quo; -----

Bahwa Penggugat mengklaim telah menggarap tanah a quo selama 20 tahun, akan tetapi tidak ada bukti yang sah yang tercatat di Kantor Kelurahan Cisalak bahwa Penggugat telah menggarap selama waktu tertentu; -----

9. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat a quo bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) adalah tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum. Karena terbitnya sertipikat hak pakai tersebut, sejak tanggal 1 April 1981 telah melalui prosedur hukum yang berlaku. Justru setelah sertipikat hak pakai tersebut terbit, para penggarap (Penggugat) memasuki bidang tanah tanpa ijin yang sah;-----

Berdasarkan uraian jawaban di atas, maka kami mohon agar Majelis Hakim Tata Usaha Negara Bandung berkenan memeriksa dan memberi putusan sebagai berikut:-----

Halaman 68 dari 88 halaman Putusan Nomor : 137/G/2019/PTUN.BDG



Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat-II Intervensi-2 untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verlaard);-----

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verlaard);-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 20 Februari 2020, yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini ;-----

Bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi 1 tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 27 Februari 2020, yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini ;-----

Bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi 2 tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 27 Februari 2020, yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini ;-----

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 5 Maret 2020, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini;-----

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 5 Maret 2020, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini;-----

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 5 Maret 2020, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan Bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotocopynya, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-333,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa bukti telah diserahkan, sisanya di pending dengan perincian sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 : foto papan/plang yang menyatakan tanah tersebut milik Pemerintah Kementerian Agama (bukti sesuai dengan fotocopy) ;-----
2. Bukti P – 2 : fotocopy Surat Nomor : 027/DPN/BMPTSI/XII/2019, tanggal 18 November 2019, Hal : Permohonan Keberatan atas Sertipikat Tanah Hak Pakai Nomor :00002/Cisalak, seluas 1.425.889 M², (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh sembilan meter persegi), atas nama Pemerintah republik Indonesia C.q Kementerian Agama republik Indonesia, terletak di Jl. Raya Bogor No. 9 Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat 16416. (bukti sesuai dengan fotocopy) ;-----
3. Bukti P – 3 : fotocopy Akta Pendirian Perkumpulan Badan Musyawarah Penghuni Tanah Verponding Seluruh Indonesia No. 2 tanggal 06-04-2018 beserta lampirannya (bukti sesuai dengan dengan asli);-----
4. Bukti P – 4 : Fotocopy Surat Pernyataan, atas nama H. Abdul Manan. HR. SH., MH., taggal 27 Juni 2019 (beserta lampiran lainnya) (bukti sesuai dengan asli);-----
5. Bukti P – 5 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Drs. Aleksandria Bangun, MM., MPd., tanggal 15 Agustus 2019 (bukti sesuai dengan asli) ;-----
6. Bukti P – 7 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Ahmad Faisal, tanggal 15 September 2019 (bukti sesuai dengan asli) ;---
7. Bukti P – 8 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Abdul Qidir, tanggal 15 September 2019 (bukti sesuai dengan asli) ;---
8. Bukti P - 9 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Abidin S., tanggal 12 september 2019 (bukti sesuai dengan asli) :-----
9. Bukti P - 10 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Abu Bakar, tanggal 21 Agustus 2019 (bukti sesuai dengan asli) :-----
10. Bukti P - 11 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Abu Khairi, tanggal 5 September 2019 (bukti sesuai dengan asli) :----

Halaman 70 dari 88 halaman Putusan Nomor : 137/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P - 12 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama ACU, tanggal 19 Oktober 2019 (bukti sesuai dengan asli) :-----
12. Bukti P - 13 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Achmad (Hemo), tanggal 15 Agustus 2019 (bukti sesuai dengan asli) :-----
13. Bukti P - 14 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Akacio Da Cruz, tanggal 21 Agustus 2019 (bukti sesuai dengan asli) :-----
14. Bukti P - 15 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Ade Handayani, tanggal 20 Junli 2019 (bukti sesuai dengan asli) :-----
15. Bukti P - 16 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Adin Sigit, tanggal 15 Oktober 2019 (bukti sesuai dengan asli) :-----
16. Bukti P - 17 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Agus Kwatno, tanggal 8 Oktober 2019 (bukti sesuai dengan asli) :-----
17. Bukti P - 18 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Agus S. Purwanto, tanggal 15 Oktober 2019 (bukti sesuai dengan asli) :-----
18. Bukti P - 19 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Ahmad Sudendi, tanggal 15 September 2019 (bukti sesuai dengan asli) :---
19. Bukti P - 20 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Agus Basuki, tanggal 25 Juli 2019 (bukti sesuai dengan asli) :-----
20. Bukti P - 22 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Agnesia, tanggal 22 September 2019 (bukti sesuai dengan asli) :-----
21. Bukti P - 23 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Ali Syafi'i, tanggal 04 September 2019 (bukti sesuai dengan asli) :-----
22. Bukti P - 24 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Ali Topan Ginting, tanggal 15 Oktober 2019 (bukti sesuai dengan asli) :-----
23. Bukti P - 25 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Aliyah, tanggal 15 Oktober 2019 (bukti sesuai dengan asli) :-----
24. Bukti P - 26 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Amin Suderajat, tanggal 21 Agustus 2019 (bukti sesuai dengan asli) :-----
25. Bukti P - 27 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Amister Pardede, tanggal 2 Oktober 2019 (bukti sesuai dengan asli) :-----
26. Bukti P - 28 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Amronih M, tanggal 10 Oktober 2019 (bukti sesuai dengan asli) :-----
27. Bukti P - 29 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Amelio F. Pereira, tanggal 21 Agustus 2019 (bukti sesuai dengan asli) :-----
28. Bukti P - 30 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Anggara, tanggal 21 Agustus 2019 (bukti sesuai dengan asli) :-----

Halaman 71 dari 88 halaman Putusan Nomor : 137/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti P – 31 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Adnan, tanggal 21 Agustus 2019 (bukti sesuai dengan asli) ;-----
30. Bukti P - 32 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Andreas R Mere, tanggal 20 September 2019 (bukti sesuai dengan asli) :---
31. Bukti P - 33 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Anwar AR, tanggal 20 September 2019 (bukti sesuai dengan asli) :---
32. Bukti P - 34 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Anita Kusumawati Gani, tanggal 15 September 2019 (bukti sesuai dengan asli) :-----
33. Bukti P - 35 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Anita Sahara, tanggal 09 Oktober 2019 (bukti sesuai dengan asli) :-----
34. Bukti P - 36 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Ana Apriana, tanggal 20 September 2019 (bukti sesuai dengan asli) :---
35. Bukti P - 37 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Antonius G Mere, tanggal 10 Oktober 2019 (bukti sesuai dengan asli) :-----
36. Bukti P - 38 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Anggara Sunaryo, tanggal 15 September 2019 (bukti sesuai dengan asli) :---
37. Bukti P - 39 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Anandito Danu Kusuma, tanggal 20 September 2019 (bukti sesuai dengan asli) :-----
38. Bukti P - 40 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Arbiah, tanggal 15 Oktober 2019 (bukti sesuai dengan asli) :-----
39. Bukti P - 41 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Arifin Dolok Saribu, tanggal 25 Juli 2019 (bukti sesuai dengan asli) :---
40. Bukti P - 42 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Aritha Br. Sembiring, tanggal 16 September 2019 (bukti sesuai dengan asli) :-----
41. Bukti P - 43 : Fotocopy Surat Pernyataan atas namab Ator Rante, tanggal 20 Oktober 2019 (bukti sesuai dengan asli) :-----
42. Bukti P - 44 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama A.M. Abu Muslih, tanggal 20 September 2019 (bukti sesuai dengan asli) :---
43. Bukti P - 45 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Aleksander Depari, tanggal 16 September 2019 (bukti sesuai dengan asli) :-----
44. Bukti P - 46 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Aulia Intan Firliana, tanggal 15 Agustus 2019 (bukti sesuai dengan asli) :-----

Halaman 72 dari 88 halaman Putusan Nomor : 137/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bukti P - 48 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Budiman Hutagaol, tanggal 15 Oktober 2019 (bukti sesuai dengan asli) :-----
46. Bukti P - 49 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Budi Sitepu, tanggal 15 September 2019 (bukti sesuai dengan asli) :--
47. Bukti P - 50 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Budi H Simanjuntak, tanggal 5 Agustus 2019 (bukti sesuai dengan asli) :-----
48. Bukti P - 51 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Baskami Tarigan, tanggal 15 Oktober 2019 (bukti sesuai dengan asli) :-----
49. Bukti P - 52 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Bill Yourdan, tanggal 21 Agustus 2019 (bukti sesuai dengan asli) :-----
50. Bukti P - 53 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Bowie Lie, tanggal 15 September 2019 (bukti sesuai dengan asli) :-----
51. Bukti P - 54 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Catrim, tanggal 10 Oktober 2019 (bukti sesuai dengan asli) :-----
52. Bukti P - 55 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Candra Leo, tanggal 10 Oktober 2019 (bukti sesuai dengan asli) :-----
53. Bukti P - 56 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Christian Daniel, tanggal 18 September 2019 (bukti sesuai dengan asli) :--
54. Bukti P - 57 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Dahlan, tanggal 25 September 2019 (bukti sesuai dengan asli) :-----
55. Bukti P - 58 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Dr. Ir. Imam Soeseno, MSc., tanggal 21 Agustus 2019 (bukti sesuai dengan asli) :-----
56. Bukti P - 59 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Dr. Himawan, tanggal 22 September 2019 (bukti sesuai dengan asli) :--
57. Bukti P - 60 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Drs. H M. Said M Ahmad, tanggal 20 September 2019 (bukti sesuai dengan asli) :-----
58. Bukti P - 61 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Drs. Ahmad Landa, tanggal 15 Oktober 2019 (bukti sesuai dengan asli) :-----
59. Bukti P - 62 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Drs.Ahmad, tanggal 3 Agustus 2019 (bukti sesuai dengan asli) :-----

Halaman 73 dari 88 halaman Putusan Nomor : 137/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Bukti P - 63 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Drs. Sukirman M.Pd, tanggal 10 Oktober 2019 (bukti sesuai dengan asli);-----
61. Bukti P - 64 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Dadan Taufik, tanggal 11 September 2019 (bukti sesuai dengan asli) :---
62. Bukti P - 65 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Daniel S. Palit, tanggal 22 September 2019 (bukti sesuai dengan asli) :---
63. Bukti P - 66 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Dani Hotron Tampubolon, tanggal 27 September 2019 (bukti sesuai dengan asli) :-----
64. Bukti P - 67 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Dewi Rimba Purnama Rembulan, tanggal 16 September 2019 (bukti sesuai dengan asli) :-----
65. Bukti P - 68 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Darma Ginting, tanggal 8 September 2019 (bukti sesuai dengan asli) :----
66. Bukti P - 69 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Darsono, tanggal 09 Agustus 2019 (bukti sesuai dengan asli) :-----
67. Bukti P - 70 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Dedi, tanggal 21 Oktober 2019 (bukti sesuai dengan asli) :-----
68. Bukti P - 71 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Dede Agus nurohman, tanggal 7 Agustus 2019 (bukti sesuai dengan asli) :-----
69. Bukti P - 73 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Dian Rohani Agustina, tanggal 30 September 2019 (bukti sesuai dengan asli) :-----
70. Bukti P - 74 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Dian Karina, tanggal 15 Agustus 2019 (bukti sesuai dengan asli) :-----
71. Bukti P - 75 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Diana M Tayeb, tanggal 15 Oktober 2019 (bukti sesuai dengan asli) :-----
72. Bukti P - 77 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Djaen Jaka Lelana, tanggal 15 September 2019 (bukti sesuai dengan asli) :-----
73. Bukti P - 78 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Dwi Jaya, tanggal 13 Agustus 2019 (bukti sesuai dengan asli) :-----
74. Bukti P - 79 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Djupri, tanggal 15 September 2019 (bukti sesuai dengan asli) :-----

Halaman 74 dari 88 halaman Putusan Nomor : 137/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Bukti P - 80 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Endang Astuti, tanggal 11 September 2019 (bukti sesuai dengan asli) :---
76. Bukti P – 81 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Eti Rohaeti, tanggal 15 Oktober 2019 (bukti sesuai dengan asli) :-----
77. Bukti P - 82 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Eva Nuraeni. S. Sos, tanggal 20 Juli 2019 (bukti sesuai dengan asli) :-----
78. Bukti P - 83 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Eko Sumurat, tanggal 20 september 2019 (bukti sesuai dengan asli) :---
79. Bukti P - 84 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Eko Sujarwo, tanggal 22 Agustus 2019 (bukti sesuai dengan asli) :-----
80. Bukti P – 85 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Fatiah, tanggal 15 Oktober 2019 (bukti sesuai dengan asli) :-----
81. Bukti P - 86 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Fajari Dwi Arianti, tanggal 14 September 2019 (bukti sesuai dengan asli) :---
82. Bukti P - 87 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Fadludin Lagoda, tanggal 30 Juli 2019 (bukti sesuai dengan asli) :-----
83. Bukti P - 88 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Franciscus Meke, tanggal 20 September 2019 (bukti sesuai dengan asli) :---
84. Bukti P - 89 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Fredrikus Avelinus Mbotu Odja, tanggal 8 Agustus 2019 (bukti sesuai dengan asli);-----
85. Bukti P - 90 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Galenus Z Ongirwalu, tanggal 15 September 2019 (bukti sesuai dengan asli) :-----
86. Bukti P - 91 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Gito Adiriyanto, tanggal 15 September 2019 (bukti sesuai dengan asli) :---
87. Bukti P - 92 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Gabriel Rahaq, tanggal 21 Agustus 2019 (bukti sesuai dengan asli) :-----
88. Bukti P - 94 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Halim Sinulaki, tanggal 10 Oktober 2019 (bukti sesuai dengan asli) :-----
89. Bukti P - 97 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Drs. H.Oman Abdurachman, tanggal 10 September 2019 (bukti sesuai dengan asli) :-----
90. Bukti P - 98 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama H. Suhardi, tanggal 10 Oktober 2019 (bukti sesuai dengan asli) :-----
91. Bukti P - 99 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Harto, tanggal 10 September 2019 (bukti sesuai dengan asli) :-----

Halaman 75 dari 88 halaman Putusan Nomor : 137/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Bukti P -100 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Henny Djuwita Ginting, tanggal 12 September 2019 (bukti sesuai dengan asli) ;-----
93. Bukti P - 329 : fotocopy Peta Rincik Tahun 1957 Tanah Milik Adat Dari Jatinegara Diserahkan Ke Kantor desa Tjurug Pada Tahun 1971 (bukti sesuai dengan fotocopy) ;-----
94. Bukti P - 330 : fotocopy foto print out tembok pembatas keberadaan Penggugat berada diluar Pagar Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI (bukti sesuai dengan print out) ;-----
95. Bukti P - 331 : fotocopy foto print out tanah dan bangunan yang terkena penggusuran (bukti sesuai dengan print out) ;-----
96. Bukti P - 332 : fotocopy site plant Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) bahwa ada pertemuan antara Penggugat dengan Kementerian Agama RI dan Univrsitas Islam Internasional Indonesia (UIII) (bukti sesuai dengan cetakan) ;-----
97. Bukti P - 333 : fotocopy pernyataan Presiden Joko Widodo dalam akun facebooknya yang menerangkan bahwa pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) memanfaatkan 20-30 persen dari total luas kompleks. (bukti sesuai dengan print out) ;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Kuasa Tergugat telah mengajukan Bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotocopynya, bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-14, dengan perincian sebagai berikut : -----

1. Bukti T - 1 : fotocopy Buku Tanah hak pakai No.00001/Cisalak (sis), tanggal 1-4-1981, atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia Sq. Direktorat Radio Cq. Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia di Cimanggis (sekarang Sukmajaya) terlampir gambar situasi (bukti sesuai dengan asli) ;-----
2. Bukti T - 2 : fotocopy Buku Tanah Hak Pakai No. 00002/Cisalak, tanggal 06-06-2018, Surat Ukur No.00436/Cisalak/2018 tanggal 06-06-2018, Luas 1.425.889 M², atas nama

Halaman 76 dari 88 halaman Putusan Nomor : 137/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia (bukti sesuai asli) ;-----

3. Bukti T – 3 : fotocopy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok Nomor : 9/HP-BPN-10.27/2018 Tentang Pemberian Hak Pakai Kepada Pemerintah Republik Indonesia C.q Kementerian Agama Republik Indonesia Atas Tanah Seluas 1.425.889 M² Terletak Di Kelurahan Cisalak, kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, tanggal 05-06-2018 (bukti sesuai dengan asli) ;-----
4. Bukti T – 4 : fotocopy Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport) Nomor : 1371/2018, tanggal 31 Mei 2018 (bukti sesuai dengana asli) ;-----
5. Bukti T – 5 : fotocopy Risalah Pengolahan Data (RPD), Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Seluas 1.425.889 M², atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Agama Republik Indonesia, Terletak di Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat (bukti sesuai dengan asli) ;-----
6. Bukti T – 6 : fotocopy Berita Acara Serah terima Dan Pelepasan Hak Atas Barang Milik Negara Berupa Tanah Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Yang Dialihkan Status Penggunaannya Kepada Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : 774/DU/05/2017, Nomor : 01/MA/05/2017, tanggal 9 Mei 2017 (bukti sesuai dengan fotocopy) ;-----
7. Bukti T – 7 : fotocopy Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor : 609 Tahun 2017 Tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Tanah Pada Kantor Pusat Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia 12 Mei 2017 (bukti sesuai dengan fotocopy) ;-----
8. Bukti T – 8 : fotocopy Surat Nomor : S-422/MK.6/2016, tanggal 23 Desember 2016 Hal : Persetujuan Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia kepada

Halaman 77 dari 88 halaman Putusan Nomor : 137/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kementrian Agama (bukti sesuai dengan fotocopy legalisir) ;-----

9. Bukti T – 9 : fotocopy Surat Nomor : 660/0354-DPUUPR, tanggal 17 Juli 2017 Perihal : Pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII). (bukti sesuai dengan fotocopy) ;-----
10. Bukti T – 10 : fotocopy Surat Permohonan Pengajuan Hak pakai Ke Kantor Pertanahan kota Depok, Pemohon Drs. H. Syarifrizal,M.Si, tanggal 23 Mei 2018 (bukti sesuai dengan asli) ;-----
11. Bukti T – 11 : fotocopy Surat Pernyataan dari Drs.H.Syafrizal,m.Si, tanggal 23 Mei 2018 (bukti sesuai dengan asli) ;-----
12. Bukti T – 12 : fotocopy Surat Pernyataan dari Drs.H.Syafrizal,m.Si, tanggal 23 Mei 2018 (bukti sesuai dengan asli) ;-----
13. Bukti T – 13 : fotocopy Peta Bidang Tanah No. 2387/2016, NIB 10.27.06.03.04344 (bukti sesuai dengan fotocopy) ;-----
14. Bukti T – 14 : fotocopy Salinan Surat Keputusan Menteri Agraria No.SK.122/Ka, tanggal 23 April 1959 (bukti sesuai dengan fotocopy) ;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Kuasa Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan Bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotocopynya, bukti-bukti tersebut diberi tanda T.II Int 1-1 sampai dengan T.II Int 1- 15, dengan perincian sebagai berikut : -----

1. Bukti T II. Int 1 -1 : fotocopy Peraturan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, tanggal 28 Januari 2013 (bukti sesuai dengan fotocopy) ;-----
2. Bukti T II. Int 1-2 : fotocopy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, tanggal 20 Juli 2018 (bukti sesuai dengan fotocopy) ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T. II. Int 1-3 : fotocopy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia. (bukti sesuai dengan fotocopy) ;-----
4. Bukti T.II.Int 1-4 : fotocopy Putusan Nomor : 54/G/2002/PTUN-BDG, tanggal 30 Desember 2002 (bukti sesuai dengan fotocopy);-----
5. Bukti T.II.Int 1-5 : fotocopy Putusan Nomor : 128/B/2003/PT.TUN.JKT, tanggal 18 November 2003 (bukti sesuai dengan fotocopy);-----
6. Bukti T.II.Int 1-6 : fotocopy Sertipikat Hak Pakai No. 00002/Cisalak, tanggal 06-06-2018, Surat Ukur No. 00436/Cisalak/2018, tanggal 06-06-2018, Luas 1.425.889 M², atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Agama Republik Indonesia (bukti sesuai dengan fasli);-----
7. Bukti T.II.Int 1- 7 : fotocopy Peta Bidang Tanah No.2387/2016 NIB. 10.27.06.03.04344, tanggal 05-09-2016 (bukti sesuai dengan fotocopy) ;-----
8. Bukti T.II.Int 1- 8 : fotocopy Surat Nomor : S-422/MK.6/2016, Hal : Persetujuan Alih status Penggunaan Barang Milik Negara pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia kepada Kementerian Agama (bukti sesuai dengan fotocopy) ;-----
9. Bukti T.II.Int 1-9 : fotocopy Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor : 609 Tahun 2017 Tentang Penghapusan barang Milik Negara Berupa Tanah Pada kantor Pusat Lembaga Penyiaran Publik Radio republik Indonesia, tanggal 12 Mei 2017 (bukti sesuai dengan fotocopy);-----
10. Bukti T.II.Int 1-10 : fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Berupa Tanah Pada Lembaga Penyiaran Radio Republik Indoonesia Yang Dialihkan Status Penggunaannya Kepada Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor :774/DU/05/2017, Nomor : 01/MA/05/2017, tanggal 9 Mei 2017 (bukti sesuai dengan fotocopy) ;-----

Halaman 79 dari 88 halaman Putusan Nomor : 137/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T.II.Int 1-11 : fotocopy Surat Nomor : 500.12/417-32.76/VI/2019, Perihal : Tanggapan atas surat Sdr. S.B. Tampubolon yang mengklaim tanah asset Pemerintah RI. Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia dengan dalil Eigendom Verponding Nomor 448 dan Nomor 488 atasnama ahli waris WL. Samuel De Meyer, terletak di Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (bukti sesuai dengan fotocopy) ;-----
12. Bukti T.II.Int 1-12 : fotocopy Surat Ombusman Republik Indonesia Nomor : B/122/UM.29-KU/0088.2017/III/2019, tanggal 25 Maret 2019, tentang Penutupan Laporan (bukti sesuai dengan fotocopy) ;-----
13. Bukti T.II.Int 1-13: fotocopy SIMAK BMN Tanah Obyek Perkara Nomor Kd. Barang 2.01.01.04.001.1, tanggal 06-03-2020. (bukti sesuai dengan asli) ;-----
14. Bukti T.II.Int 1-14 : fotocopy Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 674/KM.6/2017 Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada kementerian Agama, tanggal 15 agustus 2017 (bukti sesuai dengan fotocopy);-----
15. Bukti T.II.Int 1-15 : foto papan/plang yang bertuliskan "Tanah Milik Pemerintah Cq LPP RRI (bukti sesuai dengan foto print warna);-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Kuasa Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotocopynya, bukti-bukti tersebut diberi tanda T.II.Int 2 - 1 sampai dengan T.II.Int 2 - 10, dengan perincian sebagai berikut : -----

1. Bukti T II. Int 2-1 : fotocopy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016, tentang Pendirian Universitas Islam Internasioanal Indonesia 29 Juni 2016 (bukti sesuai dengan fotocopy) ;-----
2. Bukti T.II.Int 2-2 : fotocopy Surat Nomor : S-422/MK.6/2016, Hal : Persetujuan Alih status Penggunaan Barang Milik Negara

Halaman 80 dari 88 halaman Putusan Nomor : 137/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia kepada Kementerian Agama (bukti sesuai dengan

fotocopy) ;-----

3. Bukti T.II.Int 2-3 : fotocopy Sertipikat Hak Pakai No. 00002/Cisalak, tanggal 06-06-2018, Surat Ukur No.00436/CISALAK/2018, Luas 1.425.889 M², tanggal 06-06-2018. Atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia. (bukti sesuai dengan fotocopy) ;-----
4. Bukti T.II.Int 2-4 : fotocopy Berita Acara Serah Terima barang Milik Negara Berupa Tanah Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Yang Dialihkan Status Penggunaannya Kapada Kementerian Agama Republik Indonesia nomor : 774/DU/05/2017, Nomor : 01/m/05/2017, tanggal 9 Mei 2017. (bukti sesuai dengan fotocopy) ;-----
5. Bukti T.II.Int 2-5 : fotocopy Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 37/M Tahun 2019, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia, tanggal 29 Mei 2019 (bukti sesuai dengan fotocopy) ;-----
6. Bukti T.II.Int 2-6 : fotocopy Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 900/Kep.572-Pemksm/2019 Tentang Penerima Dan Besaran Nilai Santunan, Serta Mekanisme Dan Tata Cara Pemberian Santunan Bagi Masyarakat Terkena Dampak Sosial Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia. Tanggal 1 Agustus 2019 (bukti sesuai dengan fotocopy) ;-----
7. Bukti T.II.Int 2-7 : fotocopy fotocopy Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 978/Kep.974-Pemksm/2019 Tentang Penerima Dan Besaran Nilai Santunan, Serta Mekanisme Dan Tata Cara Pemberian Santunan Bagi Masyarakat Terkena Dampak Sosial Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia. tanggal 26 November 2019 (bukti sesuai dengan fotocopy) ;-----
8. Bukti T.II.Int 2-8 : fotocopy Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 593/Kep.1038-Pemksm/2019 Tentang Penerima Dan Besaran Nilai Santunan, Serta Mekanisme Dan Tata Cara

Halaman 81 dari 88 halaman Putusan Nomor : 137/G/2019/PTUN.BDG



Pemberian Santunan Bagi Masyarakat Terkena Dampak Sosial Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia. tanggal 23 Desember 2019 (bukti sesuai dengan fotocopy) ;-----

9. Bukti T.II.Int 2-9 : fotocopy Surat No : 020/DPN/BMPTV-SI/VIII/2019, tanggal 19 Agustus 2019 (bukti sesuai dengan asli) ;-----

10. Bukti T.II.Int 2-10 : fotocopy Surat Nomor 15/DPN/BMPTV-SI/III/2019, tanggal 10 Maret 2019 Hal : Masalah Keberatan (bukti sesuai dengan fotocopy);-----

Bahwa, proses pemeriksaan sengketa a quo sudah sampai pada tahap pembuktian surat dari para pihak ;-----

Bahwa, eksepsi yang diajukan di persidangan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, memuat dalil yang berkaitan dengan kewenangan absolut mengadili, karenanya Majelis Hakim memandang perlu untuk menentukan sikap terhadap eksepsi tersebut, sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, untuk mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat, dan Tergugat II Intervensi 1, sebagaimana termuat dalam Jawabannya masing-masing tertanggal 13 Februari 2020, dan 20 Februari 2020, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan pada pokoknya bahwa :-----

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang



kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili yang bersangkutan ;-----

2. Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;-----
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat 1 diatas, Majelis Hakim mempelajari dan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 mengenai kewenangan mengadili (*absolut*) Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dan dihubungkan dengan obyek sengketa dapat disimpulkan bahwa persengketaan dalam perkara ini timbul karena Penggugat merasa kepentingannya telah dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa oleh Tergugat ;---

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan hukum adalah “Apakah sengketa di dalam gugatan Penggugat tersebut merupakan kewenangan absolut Peradilan Umum atau Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya?” ;-----

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana telah diatur didalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 50 bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama ;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Pidana dan perkara Perdata ditingkat pertama ;-----

Menimbang, bahwa jika dikaitkan antara kewenangan kedua badan peradilan tersebut dengan dalil di dalam gugatan Penggugat, yang mempersengketakan mengenai soal sah atau tidaknya (legalitas/keabsahan) suatu penetapan tertulis *in casu* Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat dan bukan mempersoalkan hak-hak keperdataan, kepemilikan hak atas tanah Penggugat dan asal usul tanah, maka yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara hanya sepanjang mengenai penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa; Apakah sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, baik ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur maupun substansinya dan bukan menyangkut mengenai kepemilikan atau mengenai hak-hak keperdataan yang merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) untuk memeriksa dan memutusnya ;-----

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan :-----

- Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang tergabung dalam Perkumpulan Organisasi Badan Musyawarah Penghuni Tanah Verponding Seluruh Indonesia (BMPTV-SI), selaku pemilik tanah dan bangunan yang terletak di Kp. Bulak Cisalak, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok Prov. Jawa Barat, dulunya terletak di Desa Curug berdasarkan Peta Rincik Tahun 1957 Tanah Milik Adat yang dikeluarkan oleh Jatinegara Diserahkan ke Kantor Desa Tjurug Pada Tahun 1971 ;-----
- Bahwa Penggugat telah berada dilokasi tanah yang disertipikatkan *a quo* sejak tahun 1980 dan ada juga 1998 dilakukan penguasaan fisik secara terus menerus dan turun dan temurun serta berkesinambungan secara itikad baik selama lebih dari 20 tahun baik dijadikan tempat tinggal maupun tempat usaha sebagai mata pencaharian dan berkebun yang ditanami tanaman produktif dan memiliki nilai ekonomis seperti, pohon jati, pohon sengon, pohon mangga, pohon pisang, pohon rambutan, pohon singkong, pohon nangka telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI: No. Reg.: 1409 K/Pdt/1996 Tanggal 21 Oktober 1997 "Bila seseorang secara terus menerus menguasai/menggarap tanah dan tidak pernah memindah

Halaman 84 dari 88 halaman Putusan Nomor : 137/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggalkan hak usaha tanah tersebut kepada pihak lain dengan menerima pembayaran uang maka ia adalah penggarap yang beritikad baik dan patut diberikan hak sebagai pemilik atas tanah". (Ahmad Kamil dan M. Fauzan., Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 83);-----

Menimbang, bahwa dari Jawab Jinawab dan bukti bukti tertulis yang diajukan oleh Para pihak dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Sertipikat Hak Pakai No.00002/Cisalak, terbit tanggal 06 Juni 2018, dengan Surat Ukur Nomor : 00436/Cisalak/ 2018 tanggal 06 Juni 2018, seluas 1.425.889 M2, tercatat atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Agama Republik Indonesia, vide bukti T-2 sama dengan bukti T.II.Int 1-6 dan Bukti T.II.Int 2-3 ;-----
2. Bahwa Sertipikat obyek sengketa adalah berasal dari pemecahan sebagian dari Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00001/Cisalak yang terbit tanggal 9 April 2007 luas 1.817.488 M2 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia (sekarang Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia) Cq Direktorat Radio Cq Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia Jakarta di Cimanggis (sekarang Sukmajaya) vide bukti T-1, yang telah dilepaskan sebagian luas tanahnya seluas 1.425.889 M2 kepada Kementerian Agama Republik Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dihubungkan dengan dalil gugatan yang pada pokoknya menyatakan, menguasai secara fisik terus menerus dan turun temurun serta berkesinambungan bidang tanah obyek sengketa, serta bidang tanah Penggugat berada diluar Pagar Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI (batas sebelah selatan), maka menurut Majelis Hakim bahwa Penggugat setidaknya telah mengetahui keberadaan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI selaku pemegang Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00001/Cisalak yang terbit tanggal 9 April 2007 luas 1.817.488 M2 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia Cq Direktorat Radio Cq Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia Jakarta di Cimanggis (sekarang Sukmajaya), vide bukti T-1, ;-----

Menimbang, bahwa kepemilikan bidang tanah yang disengketakan, saat ini secara faktual dan hukum, adalah atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Agama Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok No.9/HP-BPN-10.27/2018 tanggal 05 Juni 2018

Halaman 85 dari 88 halaman Putusan Nomor : 137/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 1.425.889 M2 (vide bukti T-3), dan Sertipikat Hak Pakai No.00002/Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya Kota Depok (bukti buku tanah T-2 sama dengan bukti T.II.Int 1-6 dan Bukti T.II.Int 2-3), yang tercatat berasal dari pemecahan sebagian Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00001/Cisalak yang terbit tanggal 9 April 2007 (vide bukti T-1) ;-----

Menimbang, bahwa dari mempelajari bukti P-4 sampai dengan P-100 berupa Pernyataan dibawah tangan sebagai pemilik bidang tanah dan luasnya, dihubungkan Penggugat merasa kepentingannya dirugikan, serta merasa berhak atas tanah sebatas luas ± 355.590 M2, yang di dalilkan Penggugat berada di atas bidang tanah obyek sengketa Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00002/Cisalak/2018, vide bukti T-2 sama dengan bukti T.II.Int 1-6 dan Bukti T.II.Int 2-3, milik Kementerian Agama Republik Indonesia, yang ternyata berasal dari sebagian Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00001/Cisalak yang terbit tanggal 9 April 2007 luas 1.817.488 M2 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia (sekarang Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia) Cq Direktorat Radio Cq Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia Jakarta di Cimanggis (sekarang Sukmajaya) vide bukti T-1, maka menurut pendapat Majelis Hakim di dalam sengketa *a quo* terdapat perbedaan dasar/alas hak serta luas tanahnya atau dengan kata lain terdapat persoalan keperdataan mengenai hak, keabsahan penguasaan fisik dan batas-batas bidang tanah yang harus terlebih dahulu diselesaikan di peradilan perdata, sehingga terhadap permasalahan yang diajukan oleh Penggugat berkaitan dengan bukti hak yang dimilikinya antara lain sebagaimana bukti P-4 sampai dengan P-100, haruslah diuji terlebih dahulu keabsahannya di Pengadilan Negeri ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, dan mempelajari bukti-bukti dipersidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya putusan Pengadilan Negeri yang dapat dijadikan pedoman menyangkut keabsahan letak, luas dan kepemilikannya, dalam kaitan dengan Penggugat yang mendalilkan sebagai pemilik bidang tanah sebagaimana surat pernyataan, diantaranya bukti P-4 sampai dengan P-100) ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim di dalam sengketa *in litis* terdapat permasalahan atau pokok persoalan yang berhubungan dengan hal-hal keperdataan mengenai keabsahan letak, luas dan kepemilikan yang harus dibuktikan terlebih dahulu oleh Penggugat di Peradilan Umum yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; ----

Menimbang, bahwa karena dalam gugatan ini terdapat persoalan keperdataan yang merupakan kewenangan absolut Peradilan Umum maka

Halaman 86 dari 88 halaman Putusan Nomor : 137/G/2019/PTUN.BDG



eksepsi kewenangan mengadili (*absolut*) Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, beralasan hukum untuk diterima ;-----

DALAM POKOK SENGKETA ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 mengenai mengenai kewenangan mengadili (*absolut*) Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* diterima, maka terhadap eksepsi selebihnya yang diajukan dalam sengketa ini dan Pokok Sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai Pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada pihak Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat lainnya yang tidak dijadikan pertimbangan dalam putusan ini tidak ada relevansinya dengan pokok persoalan, dan setelah dipelajari tetap sah dan dilampirkan dalam berkas perkara ini;-----

Mengingat, Pasal 77 ayat (1) dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Jis Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 mengenai kewenangan mengadili (*absolut*) Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;-----

DALAM POKOK SENGKETA :-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 792.000,- (tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Senin, tanggal 6 April 2020, oleh kami , **H. HUSBAN, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, bersama **RIALAM SIHITE, S.H.,M.H.**, dan **DANAN PRIAMBADA, S.H.,M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020 oleh Majelis Hakim diatas, dengan dibantu oleh **RITA HASTUTI ACHMAD, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1, tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2 ;--

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

H. HUSBAN, S.H..M.H.

RIALAM SIHITE, S.H.,M.H.

DANAN PRIAMBADA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

RITA HASTUTI ACHMAD, S.H.

Rincian biaya perkara Nomor : 137/G/2019/PTUN.BDG;

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 350.000,-
3. Pangilan-pangilan	: Rp. 340.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp. -
5. PNBP Panggilan	: Rp. 40.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Leges	: Rp. 10.000,-
8. Materai Penetapan	: Rp. 6.000,-
9. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp 792.000,- (tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Halaman 88 dari 88 halaman Putusan Nomor : 137/G/2019/PTUN.BDG